

ETIKOLEGAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

Penulis :

Eva Zulisa, Eka Meiri Kurniyati, Afriana, Islamiyati,
Vitri Yuli Afni Amran, Kurnia Agustin, Putri Engla Pasalina



ETIKOLEGAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

**Eva Zulisa
Eka Meiri Kurniyati
Afriana
Islamiyati
Vitri Yuli Afni Amran
Kurnia Agustin
Putri Engla Pasalina**



GET PRESS INDONESIA

ETIKOLEGAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

Penulis :

Eva Zulisa
Eka Meiri Kurniyati
Afriana
Islamiyati
Vitri Yuli Afni Amran
Kurnia Agustin
Putri Engla Pasalina

ISBN : 978-623-125-591-4

Editor : Dr. Oktavianis, M.Biomed.

Penyunting : Mila Sari., S.ST, M.Si

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Januari 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan ini.

Buku Ini Membahas Konsep Etika Moral, Kode Etik Profesi Kebidanan, Aspek Hukum Dalam Praktik Kebidanan, Aspek Legal Dalam Pelayan Kebidanan, Peran Dan Fungsi Majelis Pertimbangan Kode Etik, Isu Etik Dalam Pelayanan Kebidanan, Tugas Sebagai Bidan Berdasarkan Etik Dan Kode Etik Profesi.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Desember 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 KONSEP ETIKA MORAL	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Etika dan Etiket.....	1
1.2.1 Definisi Etika.....	1
1.2.2 Definisi Etiket.....	2
1.2.3 Perbedaan Antara Etika dan Etiket.....	3
1.2.4 Sistematika Etika.....	3
1.3 Moral dan Hukum.....	4
1.3.1 Definisi Moral.....	4
1.3.2 Definisi Hukum	4
1.3.3 Fungsi Etika dan Moralitas dalam Pelayanan Kebidanan	5
1.3.4 Nilai-Nilai Esensial dalam Profesi	6
1.4 Etika Profesi Bidan.....	6
1.4.1 Definisi Etika Profesi Bidan.....	6
1.5 Bioetika.....	7
1.5.1 Definisi Bioetika.....	7
1.6 Faktor-Faktor yang Melandasi Etika	7
1.7 Prinsip dalam Etika.....	8
1.8 Aliran dalam Etika.....	9
DAFTAR PUSTAKA	11
BAB 2 KODE ETIK PROFESI KEBIDANAN	13
2.1 Pendahuluan.....	13
2.2 Etika Menulis.....	14
2.2.1 Efektif.....	14
2.2.2 Efisien	14
2.3 Kode Etik Bidan	15
2.3.1 Tujuan Kode Etik Dalam Pelayanan Kebidanan	15
2.3.2 Fungsi Kode Etik Profesi Bidan	15
2.3.3 Dasar Pembuatan Kode Etik Bidan	16
2.3.4 Isi Kode Etik Bidan.....	17
DAFTAR PUSTAKA	20

BAB 3 ASPEK HUKUM DALAM PRAKTIK	
KEBIDANAN PENDEKATAN	21
3.1 Aspek Hukum Pelayanan Bidan.....	22
3.2 Hak – Hak Klien Dan Persetujuannya.....	23
3.3 Tanggung Jawab Bidan	25
3.4 Tanggung Gugat Dalam Praktik Kebidanan.....	27
3.5 Standar Praktik dan Perundang-Undangan.....	28
3.6 Ketentuan Pidana Praktik Bidan : Kepmenkes RI No.900/Menkes/SK/VII/2002	34
DAFTAR PUSTAKA.....	36
BAB 4 ASPEK LEGAL DALAM PELAYANAN	
KEBIDANAN	37
4.1 Aspek Legal	37
4.2 Pelayanan Kebidanan	38
4.3 Legislasi praktek kebidanan	40
4.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan.....	41
4.3.2 Pengembangan Ilmu dan Teknologi dalam Kebidanan.....	42
4.3.3 Akreditasi.....	43
4.3.4 Sertifikasi	43
4.3.5 Registrasi.....	45
4.3.6 Lisensi	45
4.3.7 Uji Kompetensi Bidan	46
DAFTAR PUSTAKA.....	50
BAB 5 PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PERTIMBANGAN	
KODE ETIK.....	51
5.1 Pendahuluan	51
5.2 MPEB (Majelis Pertimbangan Etik Bidan).....	52
5.2.1 Definisi MPEB	52
5.2.2 Tugas MPEB.....	52
5.2.3 Peran dan Fungsi MPEB	53
5.3 MPA (Majelis Perlindungan Anggota)	55
5.3.1 Definisi MPA.....	55
5.3.2 Tugas MPA.....	55
5.3.3 Peran dan Fungsi MPA.....	56
5.4 Perbedaan MPEB dan MPA	57
5.5 Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)	58

5.5.1 Definisi MDTK.....	58
5.5.2 Tugas MDTK.....	59
5.5.3 Peran dan Fungsi MDTK.....	60
5.6 Badan Konsil Kebidanan	61
5.6.1 Definisi Badan Konsil Kebidanan	61
5.6.2 Tugas Badan Konsil Kebidanan.....	61
5.6.3 Peran dan Fungsi Badan Konsil Kebidanan	62
DAFTAR PUSTAKA	65
BAB 6 ISU ETIK DALAM PELAYANAN KEBIDANAN	67
6.1 Pendahuluan.....	67
6.2 Pengertian Isu Etik.....	67
6.3 Bentuk Isu Etik dalam Pelayanan Kebidanan	68
6.3.1 Agama/Kepercayaan.....	68
6.3.2 Hubungan bidan dengan pasien (klien, keluarga, masyarakat)	68
6.3.3 Hubungan bidan dengan teman sejawat.....	69
6.3.4 Hubungan dengan tim kesehatan lainnya.....	69
6.3.5 Hubungan dengan organisasi profesi	69
2.3.6 Kebenaran.....	70
6.3.7 Pengambilan keputusan	70
6.3.8 Pengambilan Data	71
6.3.9 Kematian.....	71
6.3.10 Kerahasiaan	71
6.3.11 Aborsi.....	72
6.3.12 AIDS	72
6.3.13 In-Vitro Fertilization	73
6.4 Isu Moral	73
6.5 Dilema dan Konflik Moral.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
BAB 7 TUGAS SEBAGAI BIDAN BERDASARKAN ETIK DAN KODE ETIK PROFESI.....	77
7.1 Pendahuluan.....	77
7.2 Etik dan Kode Etik.....	77
7.2.1 Definisi Etik	77
7.2.2 Definisi Kode Etik Profesi.....	78
7.2.3 Kode Etik Profesi Bidan.....	78
7.3 Tugas Bidan Berdasarkan Kode Etik Profesi dan	

Perundang-Undangan	79
7.3.1 Tugas Bidan Dalam Memberikan Layanan Kesehatan Ibu	79
7.3.2 Tugas Bidan Dalam Memberikan Layanan Kesehatan Anak.....	80
7.3.3 Tugas Bidan Terkait Layanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana.....	80
7.3.4 Tugas Bidan Dalam Pelimpahan Wewenang	80
7.3.5 Tugas Bidan Dalam Keadaan Keterbatasan Tertentu (Kondisi Gawat Darurat).....	81
7.4 Peran Bidan	81
7.4.1 Penyedia Layanan Kebidanan.....	81
7.4.2 Pengelola Pelayanan Kebidanan	82
7.4.3 Peran Bidan Sebagai Penyuluh dan Konselor.....	82
7.4.4 Peran Bidan Sebagai Pendidik, Pembimbing dan Fasilitator Klinik	82
7.4.5 Peran Bidan Sebagai Penggerak Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan.....	83
7.4.6 Peran Bidan Sebagai Peneliti.....	83
7.5 Kewajiban Bidan Yang Sesuai Etik dan Kode Etik Profesi.....	84
7.6 Hak Klien Yang Sesuai Etik dan Kode Etik Profesi	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
BIODATA PENULIS	

BAB 1

KONSEP ETIKA MORAL

Oleh Eva Zulisa

1.1 Pendahuluan

Etika dalam pelayanan kebidanan sering menjadi isu utama di berbagai tempat. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman para praktisi pelayanan kebidanan terhadap etika. Pelayanan kebidanan merupakan proses yang menyeluruh sehingga membutuhkan bidan yang mampu menyatu dengan ibu dan keluarga.

Bidan harus berpartisipasi dalam memberikan pelayanan pada ibu dimulai dari konseling pra konsepsi, skrining antenatal, pelayanan intranatal, perawatan intensif pada neonatus dan masa postnatal. Bidan sebagai pemberi pelayanan harus menjamin pelayanan yang profesional dan akuntabilitas serta aspek legal dalam pelayanan kebidanan. Selain itu, bidan sebagai praktisi pelayanan juga harus menjaga perkembangan praktik berdasarkan evidence based sehingga berbagai dimensi dan keterkaitannya dengan etika merupakan hal yang penting untuk dipahami.

1.2 Etika dan Etiket

1.2.1 Definisi Etika

Etik merupakan suatu cabang ilmu filsafat. Etika berasal dari Bahasa Yunani kuno yaitu '*Ethos*' dalam bentuk tunggal yang artinya kebiasaan-kebiasaan tingkah laku manusia, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir (Herniwati dkk, 2020). Etika menurut Bahasa Indonesia dalam (Widana, I Ketut., Dewi, 2020) memiliki arti:

1. Ilmu tentang apa yang baik dan buruk tentang hak dan kewajiban moral.
2. Kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak
3. Nilai terkait benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Arti kata etika berdasarkan rumusan Bertens dalam menyimpulkan bahwa etika berarti nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika dapat diartikan sebagai sistem nilai yang berfungsi mengatur hidup perseorangan manusia maupun kelompok (Bertens, 2024).

Etika menurut Martin dalam Tribowo (2014) adalah *“the discipline which can act as the performance index or reference for our control system”*. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diartikan etika memberikan batasan maupun standar untuk mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Secara khusus pengertian etika dikaitkan dengan seni pergaulan manusia yang diwujudkan dalam bentuk aturan tertulis secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan dapat berfungsi sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum dinilai menyimpang dari kode etik (Tribowo, 2014).

Etika sama halnya dengan *self-control* karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan profesi itu sendiri. Oleh karena itu, etik merupakan aplikasi dari proses dan teori filsafat moral terhadap kenyataan yang sebenarnya. Hal ini berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar dan konsep yang membimbing makhluk hidup dalam berpikir dan bertindak serta menekankan nilai-nilai moral (Herniwati, 2020).

1.2.2 Definisi Etiket

Etiket berasal dari Bahasa Inggris *‘Etiquette’* yang berarti sopan santun (Bertens, 2024). Etiket merupakan ajaran sopan santun dalam pergaulan manusia. Etika dan etiket memiliki persamaan antara lain:

1. Sama dalam hal menyangkut perilaku manusia
2. Memberi norma bagi perilaku manusia, serta menentukan mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

1.2.3 Perbedaan Antara Etika dan Etiket

No.	Etiket	Etika
1.	Menyangkut cara sesuatu perbuatan yang harus dilakukan	Tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan, namun memberi nilai tentang perbuatan itu sendiri
2.	Hanya berlaku dalam pergaulan, apabila tidak ada orang lain maka tidak akan berlaku	Selalu berlaku, tidak tergantung hadir atau tidaknya seseorang
3.	Bersifat relatif, tidak bisa diterapkan pada semua kebudayaan	Bersifat absolut
4.	Memandang manusia dari segi lahiriyah	Memandang manusia dari segi batiniah

Sumber: (Tribowo, 2014)

1.2.4 Sistematika Etika

Etika merupakan ilmu yang membahas tentang moralitas. Etika terdiri atas beberapa jenis, antara lain menurut (Hanifa dkk, 2024) sebagai berikut:

1. Etika deskriptif, yaitu memberikan gambaran dan ilustrasi tentang tingkah laku manusia dilihat dari baik dan buruknya sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
2. Etika normatif, yaitu membahas dan mengkaji baik buruknya perbuatan manusia atas dasar norma. Etika normatif menampilkan argumentasi atas dasar norma dan prinsip yang mampu dipertanggungjawabkan secara rasional dan diterapkan dalam praktik.

Etika ini juga dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum adalah etika yang membahas hal yang berhubungan dengan kondisi manusia untuk bertindak etis dalam mengambil kebijakan berdasarkan teori-teori dan prinsip moral (Herniwati, 2020).

Etika khusus terbagi menjadi etika sosial, etika individu dan etika terapan. Etika sosial menekankan tanggung jawab sosial

dan hubungan antar manusia dalam aktivitasnya, etika individu menekankan pada kewajiban manusia secara pribadi, sedangkan etika terapan adalah etika yang diterapkan pada profesi (Bertens, 2024).

3. Metaetika mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis dan mempersoalkan apakah bahasa normatif dapat diturunkan menjadi ucapan kenyataan.

1.3 Moral dan Hukum

1.3.1 Definisi Moral

Moral merupakan nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moral menentukan apa yang dianggap baik atau buruk di masyarakat dalam suatu kurun waktu tertentu sesuai perkembangan/ perubahan norma atau nilai. Perbuatan seseorang yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku di masyarakat diartikan sebagai perbuatan seseorang yang tidak bermoral (Riyanti, 2019).

Moralitas berasal dari bahasa Latin '*Moralis*' yang memiliki arti:

1. Segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya perbuatan
2. Sifat moral atau keseluruhan azas dan nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk (Bertens, 2024).

Ditinjau dari sumber dan sifatnya, terdapat moral keagamaan dan moral sekuler. Moral keagamaan sangat jelas dipahami oleh semua orang karena orang dapat mempelajari ajaran-ajaran agama yang dikehendaki di bidang moral. Sedangkan moral sekuler merupakan moral yang tidak berdasarkan pada ajaran agama dan hanya bersifat duniawi. Adapun bagi umat beragama maka pasti moral keagamaan yang harus dianut bukan moral sekuler.

1.3.2 Definisi Hukum

Hukum merupakan suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol. Keberadaan hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum adalah peraturan atau

ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata cara kehidupan masyarakat yang diakui oleh otoritas tertinggi dan adanya sanksi (Rizka & Budiono, 2023).

1.3.3 Fungsi Etika dan Moralitas dalam Pelayanan Kebidanan

Menurut (Riyanti, 2019), fungsi etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan meliputi:

1. Menjaga otonomi dari setiap individu khususnya bidan dan klien.
2. Menjaga seseorang untuk melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yang merugikan atau membahayakan orang lain.
3. Menjaga privasi setiap individu
4. Mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan porsinya.
5. Melalui etik seseorang mengetahui apakah suatu tindakan tersebut dapat diterima dan apa alasannya.
6. Mengarahkan pola pikir seseorang dalam bertindak atau dalam menganalisis suatu masalah.
7. Menghasilkan tindakan yang benar
8. Mendapatkan informasi tentang hal yang sebenarnya
9. Memberikan petunjuk terhadap tingkah laku atau perilaku manusia antara baik, buruk, benar atau salah sesuai dengan moral yang berlaku pada umumnya.
10. Berhubungan dengan pengaturan hal-hal yang bersifat abstrak.
11. Memfasilitasi proses pemecahan masalah etik.
12. Mengatur hal-hal yang bersifat praktik
13. Mengatur tata cara pergaulan baik di dalam tata tertib masyarakat maupun tata cara di dalam organisasi profesi.
14. Mengatur sikap dan tindakan seseorang dalam menjalankan tugas profesinya sesuai dengan kode etik profesi.

1.3.4 Nilai-Nilai Esensial dalam Profesi

Terdapat beberapa nilai-nilai esensial dalam profesi menurut (Prajayanti, H & Artanti, 2024) sebagai berikut:

1. *Aesthetic* (keindahan)
Kualitas objek suatu peristiwa atau kejadian, dimana seseorang memberikan kepuasan termasuk penghargaan, kreativitas, imajinasi, sensitivitas dan kepedulian.
2. *Altruism* (mengutamakan orang lain)
Kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain termasuk masalah keperawatan atau kebidanan, komitmen, arahan, kedermawanan atau kemurahan hati serta ketekunan.
3. *Equality* (kesetaraan)
Memiliki hak atau status yang sama termasuk penerimaan dengan
4. *Freedom* (kebebasan)
Memiliki kapasitas untuk memilih kegiatan termasuk percaya diri, harapan, disiplin serta kebebasan dalam pengarahan diri sendiri.
5. *Human dignity* (martabat manusia)
Berkaitan dengan penghargaan yang erat terhadap martabat manusia sebagai individu dan termasuk didalamnya adalah kemanusiaan, kebaikan pertimbangan dan penghargaan penuh terhadap kepercayaan.
6. *Justice* (keadilan)
Menjunjung tinggi moral dan prinsip-prinsip legal termasuk
7. *Truth* (kebenaran)
Menerima kenyataan dan realitas termasuk akuntabilitas maupun kejujuran.

1.4 Etika Profesi Bidan

1.4.1 Definisi Etika Profesi Bidan

Etika profesi bidan merupakan perilaku seorang bidan dalam menjalankan segala tugasnya sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki. Etika profesi bidan ditetapkan sebagai bentuk pernyataan komprehensif dari profesi bidan yang memberikan tuntunan bagi anggotanya untuk melaksanakan praktik dalam bidang profesinya, baik yang berhubungan dengan

klien atau pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya sendiri (Riyanti, 2019).

1.5 Bioetika

1.5.1 Definisi Bioetika

Bioetika berasal dari bahasa Yunani yaitu '*Bios*' (hidup) dan '*Ethos*' (apa yang seharusnya dilakukan manusia). Bioetika mempelajari tentang kontroversi dalam etik yang menyangkut masalah biologi dan pengobatan serta fokus terhadap pertanyaan etik yang muncul tentang hubungan antara ilmu kehidupan, bioteknologi, pengobatan, politik, hukum dan teologi (Bertens, 2024).

Adapun definisi yang lebih sempit terkait bioetika adalah evaluasi etik pada moralitas tindakan atau inovasi teknologi dan waktu pelaksanaan pengobatan pada manusia. Isu dalam bioetika antara lain peningkatan mutu genetik, etika lingkungan dan pemberian pelayanan kesehatan. Bioetika lebih berfokus pada dilema yang menyangkut perawatan kesehatan modern serta aplikasi teori etik dan prinsip etik terhadap masalah-masalah pelayanan kesehatan (Herniwati., 2020).

1.6 Faktor-Faktor yang Melandasi Etika

Menurut (Maryati, 2022), faktor-faktor yang melandasi etika antara lain:

1. Nilai-nilai

2. Norma

3. Sosial budaya

Dibentuk oleh konstruksi sosial dan dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Religius

Agama merupakan salah satu sumber nilai dan norma etis yang paling penting. Setiap agama mengandung ajaran moral yang menjadi pedoman atau pegangan bagi manusia.

5. Kebijakan

Kebijakan sangat berpengaruh terhadap etika maupun kode etik. Para pemangku kebijakan atau *stakeholder* memiliki peranan penting dalam menentukan etika.

1.7 Prinsip dalam Etika

Menurut (Riyanti, 2019), terdapat lima (5) prinsip utama dalam etika antara lain:

1. *Non-maleficence*

Tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada pasien. Prinsip *non-maleficence* berarti bahwa tenaga kesehatan dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan harus senantiasa dengan niat untuk membantu pasien mengatasi masalah kesehatannya.

2. *Beneficence*

Melakukan sesuatu yang baik. Maksud dari kebaikan ini adalah mencegah dari kesalahan atau kejahatan, menghapus kesalahan atau kejahatan dan peningkatan kebaikan oleh diri sendiri dan orang lain. Tenaga kesehatan memberikan upaya pelayanan dengan menghargai otonomi pasien yang disesuaikan dengan kemampuan dan keahliannya.

3. *Confidentiality*

Artinya menjaga kerahasiaan. Hal ini dimaksudkan bahwa informasi tentang pasien harus dijaga kerahasiaannya. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan pasien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan pasien. Oleh karena itu tidak ada seorangpun yang dapat membaca informasi tersebut kecuali diizinkan oleh pasien dengan bukti persetujuan.

4. *Justice*

Artinya keadilan. Prinsip keadilan dibutuhkan untuk perlakuan yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal dan kemanusiaan. Nilai ini direfleksikan dalam praktik profesional ketika tenaga kesehatan bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, standar praktik dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan. Prinsip *justice* menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas perlakuan yang sama dalam upaya pelayanan kesehatan tanpa melihat suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi.

5. *Fidelity*

Artinya menepati janji. Prinsip ini dibutuhkan oleh seorang individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap

orang lain. Ketaatan dan kesetiaan merupakan kewajiban seseorang untuk mempertahankan komitmen yang dibuatnya. Hal ini menggambarkan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggung jawab dasar dari tenaga kesehatan adalah untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan dan meminimalkan penderitaan.

1.8 Aliran dalam Etika

Menurut (Bertens, 2024), terdapat aliran dalam etika antara lain:

1. Naturalisme

Tolak ukur baik dan buruknya perbuatan manusia menurut aliran ini ialah perbuatan yang sesuai dengan fitrah (naluri) manusia itu sendiri baik secara lahir maupun batin. Aliran ini berpendapat bahwa segala sesuatu dalam dunia menuju pada suatu tujuan tertentu. Manusia menggunakan akal fikirannya untuk memenuhi tujuan tersebut untuk mencapai kesempurnaan, sehingga manusia harus melakukan kewajibannya yang berpedoman kepada akal.

2. Hedonisme

Tolak ukur baik dan buruknya suatu perbuatan menurut aliran ini adalah segala perbuatan yang menimbulkan kenikmatan sehingga jalan yang mengantarkan menuju kenikmatan dianggap hal yang utama. Contoh kenikmatan menurut Epikuros (341-270 SM) adalah kenikmatan yang wajar dan sangat diperlukan, seperti nikmatnya makanan dan minuman. Kenikmatan yang wajar tetapi belum diperlukan, contohnya kenikmatan makanan enak dari biasanya, sedangkan kenikmatan yang tidak wajar dan tidak diperlukan, contohnya kemewahan harta.

3. Utilitarisme

Prinsip dari penilaian baik buruknya perbuatan manusia menurut aliran ini adalah atas dasar manfaat yang ditimbulkannya bagi manusia. Sebuah pernyataan dari J.S Mill yang mengemukakan bahwa *"utility is happiness for the greatest number of sentiment being"*, yang artinya bahwa kebahagiaan untuk sejumlah manusia yang banyak. Tujuan dari aliran ini

adalah untuk mencari kesempurnaan hidup sebanyak mungkin dari segi kualitas dan kuantitas.

4. Idealisme

Perbuatan seseorang yang melakukan kebaikan bukan karena orang lain tetapi atas dasar kewajiban dan kemauan sendiri. Faktor yang berpengaruh adalah adanya kemauan baik yang melahirkan tindakan konkrit.

5. Vitalisme

Pada aliran ini yang menjadi tolak ukur perbuatan manusia adalah ada tidaknya daya hidup (vitalitas) yang dapat mengendalikan perbuatan itu. Hal yang dianggap baik dalam aliran ini adalah orang yang memaksakan kehendaknya dan sanggup menjadikan dirinya untuk selalu ditaati. Aliran ini berusaha mengembangkan kekuatan naluri dalam diri manusia yaitu insting berjuang.

6. Theologis

Aliran yang menganggap bahwa tolak ukur dari perbuatan manusia didasarkan atas dasar ajaran Tuhan. Segala perbuatan yang diajarkan Tuhan itu baik, sedangkan segala perbuatan yang dilarang oleh Tuhan itu dianggap perbuatan buruk.

7. Eudemonisme

Aliran ini menganggap bahwa segala perbuatan manusia yang dilakukan pada akhirnya adalah untuk mencapai kebahagiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. (2024) *Etika Profesi*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Hanifa, F., dkk (2024) *Buku Ajar Etika dan Hukum Kebidanan*. Jakarta: Mahakarya Citra Utama.
- Herniwati., dkk (2020) *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. 1st edn. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Maryati (2022) *Etika dan Hukum dalam Pelayanan Kebidanan*. Jawa Tengah: NEM.
- Prajayanti, H., Artanti, S. (2024) *Buku Ajar Etika dan Hukum Kesehatan Kebidanan*. Jawa Tengah: NEM.
- Riyanti (2019) *Etikolegal dalam Praktik Kebidanan*. Malang: Wineka Media.
- Rizka., Budiono, A. (2023) *Hukum Kesehatan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Tribowo, C. (2014) *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Widana, I Ketut., Dewi, G. A. O. C. (2020) *Buku Ajar Prinsip Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri*. Pantera Publishing.

BAB 2

KODE ETIK PROFESI KEBIDANAN

Oleh Eka Meiri Kurniyati

2.1 Pendahuluan

Etika Memiliki peran yang sangat krusial dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam interaksi sosial, kehidupan bernegara, maupun dalam hubungan antarbangsa. Etika berfungsi sebagai pedoman yang mengatur bagaimana manusia seharusnya berperilaku dan berinteraksi. Pedoman ini membantu menciptakan rasa saling menghormati yang diwujudkan melalui sopan santun, tata krama, protokol, dan lain sebagainya. Tujuan utamanya adalah menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat, sehingga tercipta lingkungan yang nyaman, aman, dan harmonis tanpa merugikan siapa pun. Selain itu, pedoman ini memastikan bahwa setiap Perilaku yang dijalankan selaras dengan norma adat, kebiasaan yang berlaku, dan tetap menghormati hak asasi manusia menjadi dasar utama dalam pembentukan etika di masyarakat.(Khobibah, Mimi, 2021)

Etika memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan manusia. Etika berfungsi sebagai panduan yang membantu manusia dalam menjalani kehidupan melalui berbagai aktivitas dan keputusan yang Etika berperan besar dalam membentuk kehidupan manusia. Etika menyediakan pedoman bagi individu untuk menjalani kehidupan melalui berbagai tindakan yang dilakukan setiap hari. Dengan kata lain, etika membantu seseorang bersikap dan bertindak dengan benar dalam menjalani hidup. Lebih dari itu, etika juga memandu kita dalam menentukan keputusan terkait tindakan yang perlu diambil. Penting untuk disadari bahwa prinsip etika dapat diterapkan di berbagai aspek dan bidang kehidupan manusia. Dalam perkembangan teknologi, terutama di bidang kesehatan seperti kebidanan, dampaknya sangat terasa pada peran bidan dalam praktiknya. Setiap peran membawa tanggung jawab tertentu yang harus dilaksanakan, dan bagi seorang bidan,

memikul tanggung jawab tersebut bukanlah hal yang mudah.. (Dr. Hetty Ismainar, SKM., MPH Armiatin et al., 2019)

2.2 Etika Menulis

Etika Menulis Bahan Ajar Kode Etik Kebidanan

1. Berbasis Fakta dan Keilmuan
2. Menghormati Hak Cipta
3. Relevan dan Praktis
4. Menggunakan Bahasa yang Profesional dan Netral
5. Menjaga Etika Profesi
6. Mengutamakan Kepentingan Pembaca
7. Memperhatikan Keakuratan Informasi
8. Menjaga Privasi dan Kerahasiaan
9. Mendorong Diskusi dan Pemikiran Kritis
10. Terbuka untuk Evaluasi dan Perbaikan

2.2.1 Efektif

1. Menjamin Profesionalisme dalam Pelayanan
2. Melindungi Hak Pasien
3. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat
4. Meminimalkan Konflik Etis
5. Mendorong Kerjasama Multidisiplin
6. Memastikan Kepatuhan terhadap Hukum
7. Meningkatkan Kesejahteraan Ibu dan Anak
8. Menjadi Acuan Evaluasi Kinerja
9. Membangun Reputasi Positif Profesi
10. Meningkatkan Kepuasan Pasien dan Keluarga

2.2.2 Efisien

1. Panduan Praktis untuk Tindakan
2. Pengurangan Kesalahan Praktik
3. Penyederhanaan Proses Pelayanan
4. Pencegahan Konflik
5. Pengelolaan Sumber Daya yang Lebih Baik
6. Mempercepat Pengambilan Keputusan
7. Meminimalkan Biaya yang Timbul dari Pelanggaran
8. Meningkatkan Koordinasi Antarprofesi

9. Standarisasi Layanan
10. Pengurangan Ketegangan Psikologis

2.3 Kode Etik Bidan

2.3.1 Tujuan Kode Etik Dalam Pelayanan Kebidanan

Penyusunan kode etik dalam suatu profesi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota serta mendukung kepentingan organisasi. Secara umum, dalam pelayanan kebidanan, tujuan dari kode etik adalah:

1. Menjaga martabat dan citra profesi sangat penting, terutama dalam konteks kebidanan. Upaya ini bertujuan agar masyarakat tidak meremehkan profesi bidan. Kode etik dirancang untuk melarang tindakan-tindakan yang dapat merusak reputasi profesi tersebut.
 2. Menjaga dan melindungi kesejahteraan anggota mencakup dimensi material, spiritual, dan mental. Dalam hal Kode etik menetapkan larangan bagi anggota untuk melakukan tindakan yang dapat membahayakan kondisi kesejahteraan material mereka.
 3. Salah satu tujuan kode etik adalah untuk meningkatkan dedikasi anggota profesi. Kode etik ini menjelaskan tujuan dari pengabdian dalam profesi tertentu, sehingga anggota dapat memahami dengan jelas tugas dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan pengabdian tersebut.
 4. Salah satu fokus utama kode etik adalah meningkatkan kualitas profesi. Kode etik menetapkan norma-norma yang mendorong anggota profesi untuk terus berusaha meningkatkan standar kualitas dalam bidang pengabdian mereka masing-masing.
- (Febriani et al., 2024)(Hastuti et al., 2022)

2.3.2 Fungsi Kode Etik Profesi Bidan

1. Kode etik memberikan pedoman dan dukungan yang memudahkan anggota dalam melaksanakan tanggung jawab profesional mereka.
2. Peraturan mengatur berbagai hal dalam suatu kelompok profesi, seperti tanggung jawab etis, norma perilaku, nilai-

nilai khas profesi, dan persyaratan untuk memperoleh izin profesi.

3. Disiplin mengatur perilaku yang bertentangan dengan hukum dengan mengidentifikasi dan menetapkan jenis tindakan yang salah serta menciptakan mekanisme untuk memastikan penerapan peraturan yang konsisten dalam profesi tersebut.
 4. Pelindung, menjaga kepentingan masyarakat, termasuk individu yang menerima layanan dari profesi tersebut.
 5. Informasi, menyampaikan kepada masyarakat luar mengenai standar profesi agar dapat membangun kepercayaan terhadap profesi tersebut.
 6. Pernyataan ini mengungkapkan eksistensi dengan menyampaikan aspirasi kelompok mengenai status profesi, serta menekankan pentingnya menjaga kehormatan moral dan otonomi profesi tersebut.
 7. Negosiasi, menyediakan sarana untuk bernegosiasi dan berdiskusi antara profesi, rekan kerja, Pekerjaan, serta pemerintah, dengan memberikan penjelasan tentang sikap yang tepat dan tindakan yang sesuai.
- (Rahman, 2017)(Nur Rahmah, 2019)

2.3.3 Dasar Pembuatan Kode Etik Bidan

Bidan wajib menjalankan tanggung jawabnya terhadap organisasi profesi kebidanan dengan mematuhi kode etik yang berlaku, sekaligus bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Sebagai sebuah profesi, pekerjaan bidan harus berlandaskan kode etik yang ditetapkan oleh profesi tersebut serta mematuhi standar pelayanan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.(Hastuti et al., 2022)

Kode etik bidan berfungsi sebagai pedoman perilaku dengan mengutamakan keselamatan klien. Kode etik ini pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional IBI ke-X tahun 1988. Panduan pelaksanaan kode etik kemudian disetujui dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) IBI tahun 1991. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Standar Profesi

Bidan, diktum pertama menetapkan bahwa standar profesi bidan mencakup standar kompetensi dan kode etik profesi, sedangkan diktum ketiga menyatakan bahwa penetapan kode etik profesi menjadi tanggung jawab organisasi profesi.(Sari et al., 2015)

2.3.4 Isi Kode Etik Bidan

Kode etik kebidanan terbagi menjadi tujuh bab serta dilengkapi dengan bagian penutup.

1. Bab I: Kewajiban Bidan terhadap Klien dan Masyarakat

(mencakup enam poin utama yang mengatur tanggung jawab bidan dalam memberikan pelayanan kepada klien dan masyarakat. Aturan ini bertujuan memastikan pelayanan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan kebutuhan kesehatan individu maupun komunitas.)

- a. Bidan selalu menghargai, memahami, dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam menjalankan tugas pengabdianya.
- b. Bidan menjalankan tugas profesinya dengan menghormati nilai-nilai kemanusiaan secara menyeluruh serta menjaga martabat dan citra profesi kebidanan.
- c. Bidan dalam melaksanakan tugasnya selalu berpegang pada peran, tanggung jawab, dan kewajibannya yang disesuaikan dengan kebutuhan klien, keluarga, serta masyarakat.
- d. Saat menjalankan tugasnya, setiap bidan selalu memprioritaskan kepentingan klien, keluarga, dan masyarakat, sambil mempertahankan identitas yang konsisten serta menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap bidan selalu mengutamakan kepentingan klien, menghargai hak-hak klien, dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
- f. Bidan senantiasa berupaya menciptakan lingkungan yang harmonis dalam menjalankan tugasnya, dengan mengajak partisipasi masyarakat untuk secara optimal meningkatkan tingkat kesehatan mereka.

2. Bab II Kewajiban Bidan Terhadap Tugasnya (3 Butir)

- a. Bidan secara konsisten memberikan layanan yang menyeluruh kepada klien, keluarga, dan masyarakat, selaras dengan keahlian profesionalnya serta kebutuhan yang ada.
- b. Bidan memiliki hak untuk memberikan bantuan serta Hak untuk membuat keputusan selama menjalankan tugasnya, termasuk keputusan terkait konsultasi atau rujukan.
- c. Bidan wajib menjaga Menjaga kerahasiaan informasi yang diterima atau dipercayakan kepadanya, kecuali jika diminta oleh pengadilan atau diperlukan untuk kepentingan klien.

3. Bab III Kewajiban Bidan Terhadap Sejawat dan Tenaga Kesehatan Lainnya (2 Butir)

- a. Bidan perlu menjalin hubungan yang positif dengan sesama rekan kerja guna menciptakan lingkungan kerja yang harmonis.
- b. Saat melaksanakan tugasnya, bidan wajib menunjukkan rasa hormat terhadap sesama rekan sejawat maupun tenaga kesehatan lainnya.

4. Bab IV Kewajiban Bidan Terhadap Profesinya (3 Butir)

- a. Bidan harus menjaga reputasi dan nama baik profesinya dengan menunjukkan perilaku yang terpuji dan memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.
- b. Bidan perlu secara berkelanjutan mengembangkan diri, memperkuat keahliannya dalam kebidanan komunitas, dan meningkatkan kompetensi profesionalnya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Bidan perlu berpartisipasi secara aktif dalam penelitian dan aktivitas sejenis yang bertujuan meningkatkan kualitas serta memperkuat citra profesinya.

5. Bab V Kewajiban Bidan Terhadap Diri Sendiri (2 Butir)

- a. Bidan perlu menjaga kesehatan dirinya agar dapat menjalankan tugas profesinya secara optimal.
- b. Bidan sebaiknya berupaya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Bab VI Kewajiban Bidan Terhadap Pemerintah, Nusa, Bangsa dan Tanah Air (2 Butir)

- a. Saat melaksanakan tugasnya, setiap bidan wajib selalu mengikuti peraturan pemerintah dalam sektor kesehatan, terutama dalam layanan KIA/KB, kesehatan keluarga, serta kesehatan masyarakat.
- b. Setiap bidan, melalui profesinya, turut berkontribusi memberikan masukan kepada pemerintah untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama dalam bidang KIA/KB serta kesehatan keluarga.

7. Penutup

Dalam menjalankan tugas sehari-hari, setiap bidan harus senantiasa memahami dan menerapkan kode etik bidan Indone (Hastuti et al., 2022)(Khobibah, Mimi, 2021)(Nur Rahmah, 2019)(Febriani et al., 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Hetty Ismainar, SKM., MPH Armiatin, M., Irma Hamdayani Pasaribu, S.ST., M.Keb Maria Alia Rahayu, S.SiT, . M.KM Dr. Ernawati, M. K., Irma Yanti, S.SiT., M. K., Dr. I Nyoman Bagiastra, SH., MH Lissa Syafnil, SST, M. K., Iha Nursolihah, S.ST., M.K.M Eny Irawati, S.ST., M.K.M Hartati S, S.ST., M. K., & Rafika Oktova, SST, M. K. P. (2019). *Etika Kebidanan dan Ilmu Kesehatan*.
- Febriani, A., Yulita, N., Juwita, S., & Sidoretno, W. M. (2024). Etika & Hukum Kebidanan. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
<https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/571/570>
- Hastuti, P., Azizah, N., Bangun, S., & Yanti. (2022). Etika Kebidanan Dan Hukum Kesehatan. In *Yayasan Kita Menulis* (Issue December).
- Khobibah, Mimi, D. (2021). Modul praktikum etikolegal dalam praktik kebidanan. *Modul MK Etikolegal Kebidanan Prodi, Prodi DIII Kebidanan Semarang Kampus Kendal*, 89.
- Nur Rahmah. (2019). *Nur Rahmah Hidayah, S.Tr.Keb, M.Keb, Modul Konsep Dasar Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Kebidanan*. 1–23.
- Rahman, S. (2017). Etika Dan Hukum Kesehatan. *Euthanasia*.
- Sari, R. P., Astuti, S. C. D., & Setiawan, D. (2015). Buku Ajar Etikolegal Dalam Pelayanan Kebidanan. In *NBER Working Papers*.
<http://www.nber.org/papers/w16019>

BAB 3

ASPEK HUKUM DALAM PRAKTIK KEBIDANAN PENDEKATAN

Oleh Afriana

Dalam profesi kebidanan, standar praktik kebidanan merupakan suatu acuan atau pedoman bagi seorang bidan melakukan suatu Tindakan. Namun, masih saja ada bidan yang tidak memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar praktik kebidanan yang telah ditetapkan. Hal ini menimbulkan penurunan kualitas suatu pelayanan yang diberikan oleh bidan (Rati Purnamasari, Siti Chairul Dwi Astuti dan Dhani Setiawan, 2023)

Standar adalah ukuran atau parameter yang digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kualitas yang telah disepakati dan mampu dicapai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Penentuan standar profesi selalu berkaitan erat dengan situasi dan kondisi dari tempat standar profesi itu berlaku. Dalam melakukan tugasnya, bidan wajib memenuhi standar profesi sesuai dengan UU No. 23/92 tentang Kesehatan, bahwa tenaga Kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.

Pasal 53 UU No. 23/92 menetapkan bahwa standar profesi adalah pedoman yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik. Tenaga Kesehatan yang berhadapan dengan pasien seperti dokter, bidan, dan perawat dalam melaksanakan tugasnya harus menghormati hak pasien. Standar praktik kebidanan dibuat dan disusun oleh organisasi profesi bidan (IBI) berdasarkan kompetensi inti bidan, dimana kompetensi ini lahir sebagai bukti bahwa bidan telah menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dimiliki bidan sebagai hasil belajar dalam Pendidikan.

Karena latar belakang Pendidikan kebidanan sangat bervariasi maka organisasi profesi IBI membuat standar praktik bidan berdasarkan kompetensi inti sehingga dengan adanya standar

praktik kebidanan, bidan mempunyai suatu ukuran yang sama untuk semua bidan dalam melaksanakan tugasnya walaupun latar belakang pendidikannya berbeda-beda.

3.1 Aspek Hukum Pelayanan Bidan

Bidan merupakan profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi. Standar profesi bidan yang terbaru diatur dalam Kepmenkes RI No.369/MENKES/SK/III/2007 yang berisi mengenai latar belakang kebidanan. Pelayanan kebidanan adalah seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab praktik profesi bidan dalam system pelayanan Kesehatan yang bertujuan meningkatkan Kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan Kesehatan keluarga dan masyarakat (M. Alfian Primananda, SH. dan drg. Ulfarica Desi Dwi Ananda, 2021)

Falsafah kebidanan antara lain :

1. Seorang bidan menganut filosofi yang mempunyai keyakinan didalam diri bahwa semua manusia adalah makhluk bio-psiko-sosio-kultural dan spiritual
2. Manusia terdiri dari pria dan wanita yang kemudian kedua jenis individu ini berpasangan menikah membentuk keluarga yang mempunyai anak
3. Bidan berkeyakinan bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan Kesehatan yang aman dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan manusia dan perbedaan suku
4. Persalinan adalah satu proses yang alami, peristiwa normal, namun apabila tidak dikelola dengan tepat dapat berubah menjadi abnormal
5. Setiap individu berhak untuk dilahirkan secara sehat untuk itu maka setiap wanita usia subur, ibu hamil, melahirkan dan bayinya berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas
6. Pengalaman melahirkan anak merupakan tugas perkembangan keluarga, yang membutuhkan persiapan
7. Kesehatan ibu periode reproduksi dipengaruhi oleh perilaku ibu, lingkungan dan pelayanan Kesehatan

Paradigma kebidanan antara lain :

1. Wanita

Wanita sebagai makhluk bio-psiko-sosio-kultural dan spiritual yang utuh dan unik, mempunyai kebutuhan dasar yang bermacam-macam sesuai dengan tingkat perkembangannya

2. Lingkungan

Lingkungan merupakan semua yang ada di lingkungan dan terlibat dalam interaksi individu pada waktu melaksanakan aktivitasnya

3. Perilaku

Perilaku merupakan hasil dari berbagai pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya, yang terwujud dalam bentuk pengetahuan sikap dan Tindakan

4. Pelayanan Kebidanan

Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan Kesehatan yang di arahkan untuk mewujudkan Kesehatan keluarga dalam rangka tercapainya keluarga kecil dan Bahagia

5. Keturunan

Kualitas manusia diantaranya ditentukan oleh keturunan. Manusia yang sehat dilahirkan oleh ibu yang sehat. Hal ini menyangkut penyiapan wanita sebelum perkawinan, masa kehamilan, masa kelahiran, dan masa nifas.

Lingkup Praktik Kebidanan

Merupakan lingkup praktik kebidanan yang digunakan meliputi asuhan mandiri/otonomi pada anak-anak perempuan, remaja putri dan wanita desa sebelum, selama kehamilan dan selanjutnya. Hal ini berarti bidan memberikan pengawasan yang diperlukan asuhan serta nasehat bagi wanita selama masa hamil, bersalin, dan nifas.

3.2 Hak – Hak Klien Dan Persetujuannya

1. Hak Pasien dan Persetujuannya

Hak pasien adalah hak hak pribadi yang memiliki manusia sebagai pasien untuk klien :

- a. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dalam peraturan yang berlaku di rumah sakit atau institusi pelayanan Kesehatan
- b. Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur
 - 1) Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa diskriminasi
 - 2) Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya.
 - 3) Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi dengan kehamilan, persalinan, nifas dan bayinya yang baru dilahirkan
 - 4) Pasien berhak mendapat pendamping suami atau keluarga selama proses persalinan berlangsung
 - 5) Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit
 - 6) Pasien berhak dirawat oleh dokter secara bebas menentukan pendapat kritis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar
 - 7) Pasien berhak meminta konsultasi kepada pihak lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang dirawat
 - 8) Pasien berhak meminta atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya
 - 9) Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi : prognos, penyakit yang diderita, dan Tindakan kebidanan yang akan dilakukan

Hak – Hak Lainnya :

- a. Pasien berhak menyetujui atau memberikan izin atas Tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya
- b. Pasien berhak menolak Tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan

serta perawatan yang tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya

- c. Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis
- d. Pasien berhak beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya selama itu tidak mengganggu pasien yang lainnya
- e. Pasien berhak atas keselamatan dan keamanan dirinya selama perawatan di rumah sakit
- f. Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spiritual
- g. Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus malpraktik

2. Kewajiban Pasien

- a. Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit atau institusi pelayanan Kesehatan
- b. Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter, bidan, perawat yang merawatnya
- c. Pasien/ penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atau jasa pelayanan rumah sakit/institusi pelayanan Kesehatan, dokter, bidan, dan perawat
- d. Pasien/penanggungnya memenuhi hal-hal yang selalu disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya (Th. Endang Purwoastuti, S.Pd dan Elisabeth Siwi Walyani, 2019)

3.3 Tanggung Jawab Bidan

1. Tanggung Jawab Dalam Praktik Kebidanan

- a. Tanggung jawab bidan terhadap klien dan masyarakat
- b. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdianya

- c. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesi menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan
- d. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien , keluarga dan masyarakat
- e. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak-hak klien dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat
- f. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimiliki
- g. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya, dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat Kesehatan secara optimal

2. Tanggung Jawab Bidan Terhadap Tugasnya

- a. Setiap bidan senantiasa pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimiliki berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat
- b. Setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya termasuk keputusan mengadakan konsultasi atau rujukan
- c. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan, keterangan yang didapat atau dipercayakan kepadanya kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien

3. Tanggung Jawab Bidan Terhadap Sejawat dan Tenaga Kesehatan Lainnya

- a. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawat nya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi
 - b. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati terhadap sejawatnya maupun lainnya
4. Tanggung Jawab Bidan Terhadap Profesi nya
- a. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat
 - b. Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan IPTEK
 - c. Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya
5. Tanggung Jawab Bidan Terhadap Pemerintah
- a. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidag Kesehatan khususnya KIA/KB dan Kesehatan keluarga dan masyarakat
 - b. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan Kesehatan, terutama KIA/KB dan keluarga

3.4 Tanggung Gugat Dalam Praktik Kebidanan

- 1. Malefisiensi, keputusan yang diambil merugikan pasien
- 2. Malpraktik /lalai diantaranya :
 - a. Gagal melakukan tugas
 - b. Tidak melakukan tugas sesuai dengan standar
 - c. Melakukan kegiatan yang mencederai klien
 - d. Klien cedera karena kegagalan melaksanakan tugas
- 3. Mal praktik terjadi karena :
 - a. Ceroboh

- b. Lupa
- c. Gagal mengkomunikasikan

3.5 Standar Praktik dan Perundang-Undangan

Bidan merupakan suatu profesi yang mana dalam setiap asuhan dan Tindakan yang dilakukan memiliki sebuah tanggung jawab yang besar. Apabila seseorang bidan melakukan suatu kesalahan yang dilakukan, maka ia akan mendapatkan sanksi dan hukuman yang telah ditetapkan oleh Permenkes. Dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut, selain melakukan sesuai dengan standar bidan juga harus memperhatikan norma, etika, profesi, kode etik profesi dan hukum profesi dalam setiap Tindakan (Santi Susanti, S.SiT, 2015)

Pencatatan dan Pelaporan

1. Kepmenkes RI No. 1464/Menkes/X2010

Sebagaimana telah ditetapkan oleh Kepmenkes RI No. 1464/Menkes/X2020 tentang izin dan penyelenggaraan praktik Bidan pada bab VI pasal 20 mengenai pencatatan dan pelaporan. Bunyi pasal tersebut adalah :

a. Pasal 20

- 1) Dalam melakukan tugasnya bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan
- 2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke Puskesmas wilayah tempat praktik
- 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bidan yang bekerja difasilitasi pelayanan Kesehatan

2. Kepmenkes RI No. 900/Menkes/2002

Sebagaimana telah ditetapkan oleh Kepmenkes RI No. 900/Menkes/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan pada bab VI pasal 27 mengenai pencatatan dan pelaporan. Bunyi pasal tersebut adalah :

a. Pasal 27

- 1) Dalam melakukan tugasnya bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan
- 2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke puskesmas dan tembusan kepala dinas Kesehatan kabupaten/kota setempat
- 3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.

Pembimbingan dan Pengawasan

1. Kepmenkes RI No. 1464/Menkes/X2010

Kepmenkes RI No. 1464/Menkes/X2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik Bidan pada bab V pasal 20 sampai pasal 24 mengenai pembimbingan dan pengawasan. Yang mana bunyi pasal tersebut ialah :

a. Pasal 20

- 1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dan mengikutsertakan organisasi profesi.
- 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi Kesehatan

b. Pasal 21

- 1) Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, majelis Kesehatan provinsi, organisasi profesi dan asosiasi institusi Pendidikan yang bersangkutan
- 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala

kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi Kesehatan

- 3) Kepala dinas Kesehatan kabupaten/kota harus melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan praktik bidan
- 4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas kabupaten/kota harus membuat pemetaan tenaga bidan praktik mandiri dan bidan di desa serta menetapkan dokter puskesmas terdekat untuk pelaksanaan tugas supervise terhadap bidan di wilayah tersebut

c. Pasal 22

- 1) Pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan wajib melaporkan bidan yang bekerja dan yang berhenti bekerja di fasilitas Kesehatan pada tiap triwulan kepada kepala dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala organisasi profesi

d. Pasal 23

- 1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan Tindakan administratif kepada bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik dalam peraturan ini
- 2) Tindakan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a) Teguran lisan
 - b) Teguran tertulis
 - c) Pencabutan SIKB/SIPB untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun
 - d) Pencabutan SIKB/SIPB selamanya

e. Pasal 24

- 1) Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan sanksi berupa rekomendasi pencabutan surat izin /STR kepada kepala dinas Kesehatan provinsi/majelis tenaga Kesehatan

Indonesia (MTKI) terhadap bidan yang melakukan praktik tanpa memiliki SIPB atau kerja tanpa memiliki SIKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2)

- 2) Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengenakan sanksi teguran lisan, teguran sementara/tetap kepada pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan yang memperkerjakan bidan yang tidak mempunyai STR

2. Kepmenkes RI No. 900/Menkes/SK/VII/2002

Kepmenkes RI No. 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan pada Bab VIII pasal 31 sampai pasal 41 mengenai pembimbingan dan pengawasan. Bunyi pasalnya tersebut adalah :

a. Pasal 31

- 1) Bidan wajib mengumpulkan sejumlah angka kredit yang besarnya ditetapkan oleh organisasi profesi
- 2) Angka kredit yang sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) dikumpulkan dari angka kegiatan Pendidikan dan kegiatan ilmiah dan pengabdian masyarakat
- 3) Jenis dan besarnya angka kredit dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh organisasi profesi
- 4) Organisasi profesi mempunyai kewajiban membimbing dan mendorong para anggotanya untuk dapat mencapai angka kredit yang ditentukan

b. Pasal 32

Pimpinan saran Kesehatan wajib melaporkan bidan yang melakukan praktik dan yang berhenti melakukan praktik pada saran kesehatannya kepada kepala dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada organisasi profesi

c. Pasal 33

- 1) Kepala dinas Kesehatan kabupaten/kota dan/atau organisasi profesi terkait melakukan pembinaan

dan pengawasan terhadap bidan yang melakukan praktik diwilayahnya.

- 2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemantauan yang hasilnya dibahas secara periodic sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun

d. Pasal 34

Selama menjalankan praktik seorang bidan wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Pasal 35

- 1) Bidan dalam melakukan praktik dilarang :
 - a) Menjalankan praktik apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin praktik
 - b) Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan standar profesi.
- 2) Bidan yang memberikan pertolongan dalam keadaan darurat atau yang menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada tenaga Kesehatan lain, dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a.

f. Pasal 36

- 1) Kepala dinas Kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada bidan yang melakukan pelanggaran terhadap keputusan.
- 2) Peringatan lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada paling banyak 3 (tiga) kali dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, kepala dinas Kesehatan kabupaten/kota dapat mencabut SIPB bidan yang bersangkutan.

g. Pasal 37

Sebelum keputusan pencabutan SIPB ditetapkan, kepala dinas Kesehatan kabupaten/kota terlebih dahulu

mendengar pertimbangan dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) atau Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis (MP2EPM) sesuai dengan peraturan yang perundang-undangan yang berlaku.

h. Pasal 38

- 1) Keputusan pencabutan SIPB disampaikan kepada bidan yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak keputusan ditetapkan.
- 2) Dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan lama pencabutan SIPB.
- 3) Terhadap pencabutan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam waktu 14 hari setelah keputusan diterima, apabila dalam 14 hari tidak diajukan keberatan, maka keputusan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 4) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi memutuskan ditingkat pertama dan terakhir semua keberatan semua mengenai pencabutan SIPB.
- 5) Sebelum prosedur keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempuh, Pengadilan Tatta Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa tersebut sesuai dengan maksud Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

i. Pasal 39

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan pencabutan SIPB kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat dengan tembusan kepada organisasi profesi setempat.

j. Pasal 40

- 1) Dalam keadaan luar biasa untuk kepentingan Nasional Menteri Kesehatan dan/atau atas rekomendasi organisasi profesi dapat mencabut

untuk sementara SIPB bidan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diproses sesuai dengan keputusan-keputusan ini.

k. Pasal 41

- 1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan/Kota dapat membantu Tim/Panitia yang bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan praktik bidan di wilayahnya.
- 2) Tim/Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, Ikatan Bidan Indonesia dan profesi Kesehatan terkait lainnya.

3.6 Ketentuan Pidana Praktik Bidan : Kepmenkes RI No.900/Menkes/SK/VII/2002

Kepmenkes RI No. 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan pada Bab IX pasal 42 sampai pasal 44 mengenai ketentuan pidana. Bunyi pasal tersebut adalah :

1. Pasal 42

Bidan yang dengan sengaja :

- a. Melakukan praktik kebidanan tanpa mendapat pengakuan/adaptasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan/atau
- b. Melakukan praktik kebidanan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- c. Melakukan praktik kebidanan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) ayat (2), dipidana sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

2. Pasal 43

Pimpinan sarana pelayanan Kesehatan yang tidak melaporkan bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau memperkerjakan bidan yang tidak mempunyai izin praktik, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai

ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

3. Pasal 44

- a. Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, Bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini dapat dikenakan tindakan disiplin berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin.
- b. Pengambilan tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Th. Endang Purwoastuti, S.Pd dan Elisabeth Siwi Walyani, 2019)

DAFTAR PUSTAKA

- M. Alfian Primananda, SH., M.. dan drg. Ulfarica Desi Dwi Ananda, A. (2021) *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi*. Jakarta: Kencana.
- Rati Purnamasari, M.T.K., Siti Chairul Dwi Astuti, M.T.K. dan Dhani Setiawan, M. (2023) *Etikolegal Dalam Pelayanan Kebidanan*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Santi Susanti, S.SiT, M.K. (2015) *Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan*. Jakarta Timur: Cv. Trans Info Medika.
- Th. Endang Purwoastuti, S.Pd, A. dan Elisabeth Siwi Walyani, A.K. (2019) *Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.

BAB 4

ASPEK LEGAL DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

Oleh Islamiyati

4.1 Aspek Legal

Kata legal berasal dari Bahasa Belanda “leggal” yang berarti sah menurut undang-undang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “legal” adalah sesuatu yang sesuai dengan undang-undang atau hukum. Oleh karena itu, aspek hukum dapat diartikan sebagai suatu kajian pendahuluan yang mempertanyakan keabsahan suatu perbuatan dengan latar belakang hukum yang berlaku di Indonesia. Aspek hukum merupakan pengetahuan tentang hak dan kewajiban hukum yang terkait dengan aktivitas tenaga kesehatan khususnya bidan.

Dalam memberikan pelayanan, bidan tunduk pada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh setiap bidan praktik. Tujuan dari peraturan adalah untuk melindungi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa bidan yang memberikan layanan aman, kompeten, dan memberikan layanan berkualitas kepada perempuan, orang dengan jenis kelamin berbeda, dan bayi baru lahir (ICM, 2024).

Kebidanan di Indonesia mempunyai peranan penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak yang merupakan indikator penting sistem kesehatan nasional. Bidan diharapkan bertindak sesuai dengan standar kompetensi yang diakui dalam melaksanakan aktivitas profesionalnya. Untuk menjamin mutu pelayanan yang diberikan, bidan harus memiliki sertifikasi dan izin sah yang mengakui keahlian dan wewenangnya secara resmi.

Sertifikasi dan perizinan sebagai bidan diatur dalam berbagai peraturan pemerintah, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Sertifikasi merupakan pengakuan formal atas kualifikasi dan kompetensi bidan setelah menyelesaikan pelatihan sesuai dengan

standar yang ditetapkan dalam perizinan. Namun, izin adalah izin resmi yang dikeluarkan oleh organisasi layanan kesehatan yang memberikan hak kepada bidan untuk melakukan praktik di wilayah tertentu. Kedua aspek ini penting untuk memastikan bahwa bidan yang berpraktik memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memberikan layanan yang aman dan berkualitas kepada masyarakat.

Namun pada praktiknya, masih banyak tantangan terkait proses sertifikasi dan perizinan bidan di Indonesia. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, terbatasnya akses terhadap program pelatihan dan lemahnya pengawasan merupakan beberapa permasalahan yang mempengaruhi praktik penerapan peraturan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran bidan dan institusi kesehatan tentang pentingnya sertifikasi dan perizinan sebagai perlindungan hukum dan jaminan profesionalisme.

4.2 Pelayanan Kebidanan

Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan terdaftar dan dapat diberikan secara mandiri, kolaboratif atau melalui rujukan. Pelayanan kebidanan meliputi: pencegahan, promosi kesehatan, pelayanan kebidanan normal, deteksi komplikasi, pengobatan darurat serta nasehat dan pendidikan kesehatan.

Pelayanan kebidanan dapat ditawarkan di berbagai lokasi, seperti rumah, rumah sakit, klinik, puskesmas atau klinik rawat jalan. Pelayanan kebidanan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: (1) Pelayanan kebidanan primer, yaitu pelayanan kebidanan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan (2) Pelayanan kebidanan kolaboratif, dimana pelayanan kebidanan dilaksanakan oleh bidan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter, perawat, petugas laboratorium atau tenaga kesehatan lainnya dan (3) Pelayanan Kebidanan Rujukan, yaitu jenis pelayanan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh bidan secara mandiri sehingga harus mengirim ke fasilitas pelayanan kesehatan satu tingkat di atasnya.

Dalam menjalankan praktiknya, bidan mempunyai wewenang untuk memberikan layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana kepada ibu, anak, dan perempuan. Selain itu, dalam menjalankan aktivitasnya, bidan juga harus tunduk pada standar profesi bidan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 320 Tahun 2020, yang dalam keputusan tersebut mengatur daftar kompetensi bidan menurut jenjang pendidikan, dengan ketentuan berikut:

1. Hingga tahun 2026

Kompetensi bidan vokasi dan profesi, dalam beberapa keterampilan klinis mereka secara fisiologis sama. Lulusan bidan vokasi atau profesi bidan bisa melakukan hal ini yaitu melaksanakan praktik esensial kebidanan secara mandiri di lokasi praktik bidan mandiri, dimulai sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dan sampai dengan 7 (tujuh) tahun setelah ditetapkannya Undang-undang tersebut.

2. Setelah tahun 2026

Keterampilan yang harus dimiliki bidan vokasi dan bidan profesi dibedakan, sehingga praktik kebidanan mandiri hanya dapat dilaksanakan oleh lulusan pendidikan profesi bidan di tempat praktik bidan mandiri terhitung sejak 7 (tujuh) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. tentang undang-undang kebidanan.

Bidan dikatakan profesional apabila selalu memberikan pelayanan yang memuaskan pasien. Bidan dikatakan profesional dalam melaksanakan pelayanan kebidanan dengan kriteria:

1. Mandiri.
2. Selalu melakukan peningkatan kompetensi.
3. Praktik berdasarkan *evidence based*.
4. Menggunakan beberapa sumber informasi.
5. Praktik bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu,

keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.

Hal-hal yang dapat menyebabkan ketidakpuasan pasien atau masyarakat kepada bidan yang memberikan pelayanan adalah:

1. Pelayanan yang tidak aman.
2. Sikap petugas yang kurang baik.
3. Kurangnya komunikasi.
4. Salah prosedur.
5. Kurangnya sarana prasarana.
6. Kurangnya informasi dan pendidikan kesehatan atau tidak adanya penjelasan dan bimbingan.

4.3 Legislasi praktek kebidanan

Legislasi adalah proses pembuatan Undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan Sertifikasi (pengaturan kompetensi), Registrasi (pengaturan kewenangan), & Lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan). Legislasi berperan menjamin perlindungan pada masyarakat pengguna jasa profesi dan profesi itu sendiri serta sangat berperan dalam pemberian pelayanan professional. Seorang bidan dikatakan professional apabila selalu memberikan pelayanan yang memuaskan pasien

Legislasi bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Bentuk perlindungan yang diberikan adalah mempertahankan kualitas pelayanan, memberikan kewenangan, menjamin perlindungan hukum dan meningkatkan profesionalisme.

Praktik kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus menerus ditingkatkan mutunya melalui :

1. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
2. Pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan
3. Akreditasi
4. Sertifikasi
5. Registrasi

6. Uji Kompetensi
7. Lisensi

4.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan

Pendidikan berkelanjutan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, hubungan antar manusia dan moral bidan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/pelayanan dan standar yang telah ditentukan oleh konsil melalui pendidikan formal dan non formal. Pendidikan berkelanjutan tepat sasaran dan bermanfaat bagi penyedia layanan dan bidan itu sendiri, konsumen/masyarakat yang menerima pelayanan dari bidan atau institusi pelayanan. Untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, pelatihan diberikan secara berkelanjutan berdasarkan kinerja bidan telah ditentukan.

Tujuan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan standar
Dalam hal ini standar kompetensi ditetapkan oleh konsil kebidanan untuk registrasi/legislasi untuk memperoleh praktik kebidanan.
2. Meningkatkan produktivitas kerja
Produktivitas kerja akan meningkat, kualitas dan kuantitas meningkat menjadi lebih baik, karena teknik dan keterampilan bidan akan semakin meningkat dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.
3. Meningkatkan pemahaman terhadap etika profesi
Dengan menambah wawasan etika profesi, bidan dapat memberikan pelayanan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah di-update.
4. Meningkatkan karir
Dengan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan akan membuat potensi peningkatan karir akan semakin besar, karena keahlian keterampilan dan prestasi kerjanya akan semakin meningkat.
5. Meningkatkan kepemimpinan
Kepemimpinan bidan sebagai seorang manajer akan lebih baik, melalui peningkatan hubungan antar manusia, motivasi ke

arah kerjasama vertikal dan horizontal serta semakin cakap dalam pengambilan keputusan.

6. Meningkatkan kepuasan konsumen

Dengan lebih baiknya mutu pelayanan bidan karena ikut pelatihan dan pendidikan lanjut, maka kepuasan konsumen akan meningkat.

4.3.2 Pengembangan Ilmu dan Teknologi dalam Kebidanan

Saat ini banyak sekali pengembangan ilmu teknologi dalam pelayanan kebidanan yang berdampak terhadap hasil asuhan yang diberikan oleh bidan terhadap masyarakat pengguna jasa pelayanan. Pengembangan tersebut antara lain fetal doppler untuk mendengar denyut jantung janin, staturmeter alat untuk mengukur tinggi badan, cincin vagina, aplikasi mobile, dan masih banyak lagi pengembangan ilmu dan teknologi yang sudah digunakan secara luas oleh bidan. Ada berbagai manfaat dari pengembangan ilmu dan teknologi dalam pelayanan kebidanan yaitu:

1. Peningkatan diagnostik dan pemantauan kehamilan

Teknologi memungkinkan penemuan dini masalah potensial dan intervensi yang lebih cepat.

2. Akses perawatan kesehatan yang lebih mudah dan terjangkau

Teknologi memungkinkan akses perawatan kesehatan melalui telemedicine, aplikasi kesehatan, dan pendidikan kesehatan online.

3. Penghematan biaya

Teknologi dapat membantu menghemat biaya dalam sistem perawatan kesehatan.

4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

Penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di desa.

5. Peningkatan kesadaran masyarakat

Penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.

4.3.3 Akreditasi

Akreditasi adalah proses penilaian dan pengakuan formal terhadap suatu institusi, program, atau layanan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas tertentu. Akreditasi dilakukan oleh lembaga penguji independen dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. Akreditasi bermanfaat untuk meningkatkan kinerja, menjamin kualitas, memberikan kepercayaan. Hasil akreditasi biasanya diberikan dalam bentuk sertifikat.

4.3.4 Sertifikasi

Sertifikasi adalah dokumen penguasaan kompetensi tertentu melalui kegiatan pendidikan formal maupun non formal (Pendidikan Berkelanjutan). Lembaga pendidikan non formal misalnya organisasi profesi, RS, LSM bidang kesehatan yang akreditasinya ditentukan oleh profesi. Bentuk sertifikasi dari pendidikan formal adalah ijazah diperoleh melalui proses pendidikan baik vokasi maupun profesi. Bentuk sertifikasi dari pendidikan non formal adalah berupa sertifikat yang terakreditasi setelah seseorang mengikuti pelatihan, workshop, seminar yang terstandar dan dikeluarkan oleh lembaga yang sudah diakui secara nasional. Contoh sertifikat adalah sertifikat kompetensi, sertifikat pelatihan, sertifikat spesialis.

Ada 2 jenis sertifikasi badan, yaitu:

1. Sertifikasi Kompetensi

Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui asesmen kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan/atau standar khusus lainnya. Pelaksanaan asesmen kompetensi telah diatur pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2018 yang menugaskan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga yang bertugas untuk memastikan pengembangan kompetensi di Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut, BNSP merupakan lembaga yang sah dan berwenang untuk menerbitkan sertifikasi kompetensi. Sertifikat kompetensi

yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan hasil uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terlisensi. BNSP tidak menyelenggarakan uji sertifikasi secara langsung namun diselenggarakan oleh LSP yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP. Uji sertifikasi Bidan dilaksanakan dalam bentuk uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI). Namun mulai tahun 2024 penyelenggara Uji kompetensi akan dikembalikan ke Konsil. Sertifikat Kompetensi bidan diterbitkan oleh perguruan tinggi untuk mahasiswa pendidikan vokasi kebidanan yang lulus ujian kompetensi.

2. Sertifikasi Profesi

Sertifikasi profesi merupakan proses pemberian sertifikat untuk profesi/keahlian tertentu yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi terkait profesi tersebut yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional dan atau standar khusus lainnya. Sertifikasi profesi biasanya diselenggarakan oleh asosiasi profesi terkait atau badan maupun lembaga yang dibentuk oleh asosiasi. Sebagai contoh jika seseorang ingin mendapatkan sertifikasi profesi kebidanan, maka bisa mengikuti sertifikasi profesi kebidanan yang dikeluarkan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Sertifikat profesi bidan diterbitkan oleh perguruan tinggi untuk mahasiswa pendidikan profesi kebidanan yang lulus ujian kompetensi.

Merujuk dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa sertifikasi kompetensi dan sertifikasi profesi merupakan dua hal yang berbeda, namun dalam proses penguasaannya sama-sama membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mengacu kepada standar tertentu yang ditetapkan. Perbedaan yang menonjol adalah pihak yang mengeluarkan sertifikatnya.

4.3.5 Registrasi

Pengertian Registrasi adalah sebuah proses dimana seorang tenaga profesi harus mendaftarkan dirinya pada suatu badan tertentu secara periodik guna mendapatkan kewenangan dan hak untuk melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh badan tersebut. Registrasi semua tenaga kesehatan disebut Surat Tanda Registrasi (STR) dan wajib dimiliki semua tenaga kesehatan yang menjalankan praktik (UU Kesehatan No. 17 tahun 2023 pasal 260). STR diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri Kesehatan. Sejak dikeluarkan UU No. 17 tahun 2023 STR berlaku seumur hidup, dimana sebelumnya STR hanya berlaku 5 tahun dan harus diperpanjang setelah itu. Dalam penerbitan STR memerlukan dokumen sebagai syarat yaitu (1) memiliki ijazah di bidang kesehatan dan/atau sertifikat profesi serta (2) memiliki sertifikat kompetensi. STR dinyatakan tidak berlaku apabila (1) yang bersangkutan meninggal dunia, (2) dinonaktifkan atau dicabut oleh konsil, (3) dicabut berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Registrasi bidan artinya pencatatan resmi terhadap Bidan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan Praktik Kebidanan. STR bidan dapat diperoleh apabila seseorang telah menyelesaikan pendidikan kebidanan baik jenjang Diploma III maupun profesi dan sudah dinyatakan lulus uji kompetensi yang dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi.

4.3.6 Lisensi

Lisensi diartikan sebagai proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat ijin praktik (SIP) yang diberikan kepada tenaga profesi yang telah teregistrasi untuk pelayanan mandiri. Untuk mendapatkan SIP seorang tenaga kesehatan harus memiliki STR dan tempat praktik. SIP berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang apabila masih memenuhi syarat. Selama kurun waktu 5 tahun

SIP akan tidak berlaku jika seorang tenaga kesehatan pindah tempat praktik.

Aplikasi Lisensi dalam praktik kebidanan adalah dalam bentuk SIPB (Surat Izin Praktik Bidan). Bentuk bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Kebidanan adalah SIPB (Surat Izin Praktik Bidan). Persyaratan untuk mendapatkan SIPB adalah: (1) Mengisi formulir permohonan, (2) Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku, (3) Pas photo ukuran 3×4 = 2 lembar, (4) Foto Copy Ijazah Bidan, (5) Foto Copy STR yang masih berlaku, (6) Surat Keterangan sehat dari Dokter, (7) Foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) IBI dan (8) Surat Rekomendasi dari organisasi profesi

SIP tenaga kesehatan/bidan dinyatakan tidak berlaku apabila (1) habis masa berlakunya (2) yang bersangkutan meninggal dunia (3) dicabutnya STR atau dinonaktifkan (4) SIP dicabut atau (5) berubah tempat praktik

4.3.7 Uji Kompetensi Bidan

Uji kompetensi merupakan suatu metode untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai standar profesi. Uji kompetensi merupakan salah satu tugas bidan dan merupakan tanda kesediaan memberikan pelayanan profesional. Uji kompetensi merupakan bentuk penilaian terhadap keterampilan dan kemampuan akademik, ketaatan terhadap kode etik, dan kemampuan praktik sesuai dengan anjuran organisasi profesi. Para pembuat undang-undang telah meningkatkan persyaratan untuk pengujian keterampilan dan registrasi bidan, dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mengawasi sistem pengujian keterampilan bagi bidan di Indonesia.

Sebelum memasuki dunia profesional, tes keterampilan merupakan hal yang wajib dilakukan. Uji kompetensi juga merupakan alat untuk mengukur kemampuan tenaga kesehatan berdasarkan kompetensi profesionalnya. Seiring dengan bertambahnya jumlah sekolah ilmu kesehatan setiap tahunnya.

Apabila bidan tidak lulus uji kompetensi, maka ia tidak dapat menjalankan profesinya, karena syarat untuk menjalankan profesi tersebut adalah diterbitkannya izin berupa STR setelah lulus uji kompetensi.

Dalam melakukan uji kompetensi, bidan yang menjalankan profesi kebidanan diharapkan menjadi bidan yang benar-benar kompeten. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kebidanan, mengurangi kesalahan medis atau kelalaian medis, dengan tujuan utama mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Dalam perancangan uji kompetensi, bidan yang tidak lulus uji kompetensi akan mendapat pelatihan lebih lanjut dari institusi tempat ia belajar. Materi uji kompetensi sesuai dengan 9 bidang kompetensi Standar Profesi Bidan Indonesia dan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan 320 Tahun 2020.

Tujuan Uji Kompetensi:

Ujian kompetensi dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menegakkan akuntabilitas professional.
2. Menegakkan standar dan etika profesi.
3. Penilaian mutu lulusan pendidikan bidan.
4. Menjaga kepercayaan publik terhadap profesi.

Undang-undang yang mengatur Ujian Kompetensi

Beberapa peraturan yang mengatur tentang uji kompetensi tenaga kesehatan adalah:

1. UU No. 17 tahun 2023, pasal 260 ayat 3; salah satu syarat untuk mendapatkan STR adalah sertifikat kompetensi yang didapatkan seseorang jika sudah lulus uji kompetensi
2. UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan: pasal 21 ; menyatakan bahwa mahasiswa bidang kesehatan harus mengikuti uji kompetensi secara nasional setelah menyelesaikan masa pendidikan vokasi dan profesi.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2017 ; Peraturan ini mengatur mengenai uji kompetensi tenaga kesehatan.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan ini mengatur mengenai tata cara uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan

Sistem Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan

Beberapa sistem yang berlaku dalam pelaksanaan uji kompetensi:

1. Bersifat Nasional, dikelola di pemerintah pusat oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia bersama MTKP dan Organisasi Profesi.
2. Soal uji disusun berdasarkan standar kompetensi, blue print dan kisi-kisi soal yang dikembangkan oleh team nasional.
3. Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh institusi pendidikan yang telah terakreditasi bersamaan dengan pelaksanaan ujian akhir (*exit exam*).

Pendekatan Uji Kompetensi

Uji kompetensi dilakukan dengan beberapa pendekatan, meliputi:

1. Untuk menilai kompetensi tingkatan pengetahuan (*Knows* dan *knows how*) dapat diuji dengan metode MCQ yang fokusnya menanyakan tentang konsep/penerapan konsep pada asuhan kebidanan
2. Untuk menilai kompetensi tingkat *shows*, dapat diuji dengan *Objective Structure Clinical Examination* (OSCE) dengan tujuan untuk menilai kemampuan klinik dan komunikasi.
3. Untuk menilai kompetensi tingkat *does*, dilakukan dengan metode *work-based assessment* yaitu dengan menilai kompetensi bidan menggunakan metode portofolio, *Direct Observational Procedural Skill* (DOPS) - Mini Clinical Evaluation Exercise (Mini CEX).

Pelaksanaan Uji Kompetensi

Berbagai hal terkait penyelenggaraan uji kompetensi, yaitu:

1. Ujian Kompetensi Kebidanan Indonesia (UKBI) bersifat nasional dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) bekerja sama

- dengan Majelis Tenaga Kesehatan (MTKP) dan organisasi profesi.
2. Soal tes dibuat berdasarkan standar kompetensi, template dan kisi-kisi soal yang dikembangkan oleh tim nasional.
 3. Ada 180 soal dan direncanakan 3 jam.
 4. Jenis soal yang digunakan adalah MCQ dengan alternatif jawaban (a, b, c, d, e).
 5. Beberapa pertanyaan disajikan dalam bentuk kasus (*vignette*).
 6. Dilakukan pada lembaga pendidikan terpilih.
 7. Diikuti oleh mahasiswa pada tahun terakhir studinya setelah lulus pada pendidikan di institusi pendidikan kebidanan.
 8. Peserta yang berhasil akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang merupakan prasyarat untuk menyelesaikan STR.

DAFTAR PUSTAKA

- Hastuti P. 2022. *Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan*. Yayasan Kita Menulis
- ICM. 2024. *Legislation to Regulate Midwifery Practice*. Netherlands
- Ismainar H, et al. 2023. *Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan*. Penerbit PT. Eureka Media Aksara
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Kepmenkes No. 320 tahun 2022 tentang Standar Profesi Bidan*
- Ningsih, E.S., dkk. 2023. *Konsep Kebidanan*. Rizmedia Pustaka Indonesia
- Prajayanti, H dan Artanti, S. 2024. *Buku Ajar Etika dan Hukum Kesehatan Kebidanan*, Penerbit NEM
- Republik Indonesia. 2023. *Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan*, Jakarta
- Septiana I. 2024. *Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Profesi, Apa Bedanya?*. Lembaga Sertifikasi Universitas Ngudi Waluyo. <https://lsp.unw.ac.id/>
- Sofyan, Mustika dkk. 2006. *50 Tahun IBI Bidan Menyongsong Masa Depan* cetakan ke VII. Jakarta: PP IBI
- Yuhanah. 2024. *Pengantar Praktik Kebidanan*. Eureka Media Aksara
- Yunarsih N. 2024. *Buku Ajar Pengantar Praktik Kebidanan*. Dewa Publishing
- Zain A. 2022. *Manajemen Pendidikan : Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Akreditasi*. Penerbit Insania

BAB 5

PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Oleh Vitri Yuli Afni Amran

5.1 Pendahuluan

Pada bidang kesehatan, profesi bidan memiliki peran penting dalam menyediakan layanan medis kepada orang-orang diberbagai tahap kehidupan, terutama ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan perempuan. Bidan tidak hanya harus menangani masalah teknis pelayanan, tetapi mereka juga harus menerapkan kode etik yang memastikan profesionalisme, keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan. Kode etik dan standar praktik bagi bidan harus diterapkan secara teratur untuk memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan prinsip moral, integritas, dan etika profesi untuk menjaga kualitas layanan dan perilaku profesional. Dalam setiap aspek pelayanan, mulai dari konsultasi hingga penanganan klinis, serta interaksi sosial dengan pasien dan lingkungan kerja, kode etik ini membantu bidan membuat keputusan yang tepat.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik dan standar profesi, dibutuhkan lembaga pengawas dan pelaksana yang beroperasi secara khusus untuk memastikan kepatuhan kode etik dan standar profesi. Majelis Pertimbangan Etik Bidan (MPEB), Majelis Perlindungan Anggota (MPA), Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) dan Badan Konsil Kebidanan adalah beberapa majelis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kode etik ini dalam profesi kebidanan di Indonesia. Setiap majelis memiliki tugas, fungsi dan peran yang berhubungan dengan pengawasan, standar etika dan kompetensi dalam profesi kebidanan. kehadiran majelis-majelis ini memastikan adanya akuntabilitas dalam praktik bidan sehingga memberikan

rasa aman, baik bagi bidan sebagai tenaga kesehatan maupun bagi masyarakat yang dilayani.

Dengan demikian , kehadiran MPEB, MPA, MDTK dan Badan Konsil Kebidanan menjadi fondasi yang penting dalam menjaga integritas, disiplin, dan kualitas layanan dalam profesi kebidanan di Indonesia. Keempat lembaga ini bekerja secara terpadu untuk memastikan bahwa kode etik dan standar praktik bidan selalu diterapkan, ditinjau, dan diperbarui sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan ilmu kebidanan.

5.2 MPEB (Majelis Pertimbangan Etik Bidan)

5.2.1 Definisi MPEB

Majelis Pertimbangan Etik Bidan (MPEB) adalah lembaga yang dibentuk oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang bertugas mengawasi pelaksanaan kode etik bagi para bidan di seluruh Indonesia. MPEB dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IBI. MPEB bertanggung jawab mengarahkan, mengatur dan menegakkan standar etik profesi bidan sesuai dengan etika.

5.2.2 Tugas MPEB

- 1. Menyusun dan memperbarui kode etik bidan yang menjadi pedoman kerja bidan di indonesia :** MPEB bertanggung jawab dalam merumuskan serta memperbarui kode etik bidan yang menjadi acuan moral dan profesional bagi bidan dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik ini disusun sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, dan standar pelayanan kesehatan, sehingga tetap relevan dan aplikatif dalam praktik kebidanan di Indonesia.
- 2. Melakukan pengawasan penerapan kode etik di kalangan bidan :** MPEB memiliki peran penting dalam mengawasi implementasi kode etik di kalangan bidan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap bidan menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip

etika profesi, sehingga tercipta pelayanan kesehatan yang bermartabat, profesional dan bertanggung jawab.

3. **Menangani kasus pelanggaran kode etik yang dilaporkan serta menyelidiki kasus tersebut :** Jika terjadi pelanggaran kode etik yang dilaporkan, MPEB bertugas untuk menindaklanjuti laporan tersebut melalui proses penyelidikan. Proses ini mencakup pengumpulan fakta, pemeriksaan saksi, dan analisis terhadap pelanggaran yang terjadi. Penanganan dilakukan secara objektif dan transparan untuk menjaga integritas profesi bidan.
4. **Memberikan rekomendasi sanksi terhadap bidan yang melanggar kode etik :** Setelah penyelidikan selesai dan ditemukan pelanggaran kode etik, MPEB memberikan rekomendasi sanksi yang sesuai. Sanksi ini dapat berupa teguran, peringatan, pembinaan, hingga pencabutan izin praktik, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk mendisiplinkan bidan, mencegah pelanggaran yang sama di masa mendatang, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi bidan.

5.2.3 Peran dan Fungsi MPEB

1. Peran MPEB

- a. **Sebagai pengawal utama nilai-nilai etika dalam praktik kebidanan :** MPEB berperan sebagai penjaga utama dalam memastikan nilai-nilai etika diterapkan secara konsisten dalam setiap praktik kebidanan. Dengan peran ini, MPEB membantu menjaga citra profesi bidan yang bermartabat dan terpercaya di mata masyarakat, sekaligus memastikan bahwa semua tindakan bidan selaras dengan standar etika profesi.
- b. **Menjadi pemberi rekomendasi dalam penerapan sanksi etik kepada lembaga terkait :** Ketika ditemukan pelanggaran etika, MPEB bertugas memberikan rekomendasi terkait sanksi yang tepat kepada lembaga berwenang, seperti organisasi profesi

atau otoritas pelanggaran yang terjadi, dengan tujuan memberikan efek jera sekaligus mendidik.

- c. **Memberikan arahan yang tepat untuk mencegah pelanggaran etika di masa mendatang** : Selain menangani pelanggaran, MPEB juga berfokus pada upaya pencegahan. MPEB memberikan panduan dan arahan kepada bidan untuk memahami serta mematuhi kode etik profesi, sehingga risiko terjadinya pelanggaran dapat diminimalkan. Langkah ini mencakup edukasi, sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan.
- d. **Mendorong profesionalisme dan integritas di kalangan bidan** : MPEB memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan nilai-nilai profesionalisme dan integritas di kalangan bidan. Dengan menegakkan kode etik secara konsisten, MPEB membantu membangun budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kebidanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi bidan.

2. Fungsi MPEB

- a. **Pengawasan Etik** : Berfungsi sebagai pengawas utama dalam penerapan kode etik profesi bidan agar sesuai standar yang sudah ada.
- b. **Pendidikan Etik** : Memberikan pendidikan dan penyuluhan terkait kode etik untuk memastikan pemahaman yang baik di kalangan bidan.
- c. **Penegakan Kode Etik** : Menjalankan fungsi penegakan etika dengan menyelidiki pelanggaran yang dilaporkan.
- d. **Evaluasi Etik** : melakukan evaluasi penerapan kode etik secara berkala untuk meningkatkan standar etika dalam praktik kebidanan.

5.3 MPA (Majelis Perlindungan Anggota)

5.3.1 Definisi MPA

Majelis Perlindungan Anggota (MPA) adalah badan yang berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi bidan yang menjadi anggota IBI. MPA dibentuk untuk memastikan bidan memiliki akses terhadap dukungan hukum, bantuan konflik, serta pengembangan karir yang layak dalam situasi profesional yang sulit atau berpotensi merugikan. MPA dibentuk berdasarkan Peraturan Organisasi Ikatan Bidan Indonesia yang tertuang dalam peraturan internal IBI untuk perlindungan anggota. Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban organisasi dalam memberikan advokasi dan perlindungan hukum bagi anggota.

5.3.2 Tugas MPA

- 1. Memberikan perlindungan hukum bagi anggota bidan yang menghadapi masalah dalam praktiknya :** MPA bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum kepada bidan yang menghadapi permasalahan dalam menjalankan praktiknya. Hal ini mencakup pendampingan dalam kasus hukum, pemberian nasihat hukum, serta memastikan hak-hak bidan terlindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.
- 2. Menjalankan mediasi jika terjadi konflik antara bidan dengan pasien atau pihak ketiga lainnya :** Apabila terjadi konflik antara bidan dengan pasien atau pihak lain, MPA berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah dan mufakat. Langkah ini bertujuan untuk mencegah konflik semakin membesar dan menjaga hubungan baik antara semua pihak yang terlibat.
- 3. Memberikan dukungan emosional bagi bidan yang terlibat dalam konflik atau tekanan kerja :** Bidan yang terlibat dalam konflik atau mengalami tekanan kerja membutuhkan dukungan psikologis. MPA menyediakan bantuan berupa konseling atau dukungan emosional lainnya agar bidan dapat menghadapi situasi dengan tenang dan tetap profesional dalam menjalankan tugasnya.

4. **Memfasilitasi pengembangan karir melalui program pelatihan dan pengembangan profesional :** MPA memfasilitasi pengembangan karir bidan dengan menyelenggarakan berbagai program pelatihan, seminar, atau lokakarya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bidan sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai dengan perkembangan ilmu kebidanan.

5.3.3 Peran dan Fungsi MPA

1. Peran MPA

- a. **Sebagai pelindung utama bagi bidan dalam menjalankan profesinya dengan aman :** MPA berperan sebagai garda terdepan dalam melindungi bidan saat menjalankan tugas profesionalnya. Perlindungan ini mencakup pendampingan dalam menghadapi persoalan hukum, pembelaan dalam situasi yang dapat merugikan bidan secara profesional, serta menjaga agar bidan dapat menjalankan praktiknya sesuai dengan standar yang berlaku tanpa merasa khawatir terhadap ancaman yang tidak perlu.
- b. **Meningkatkan rasa aman dan kepercayaan diri bidan dalam praktik sehari-hari :** Dengan adanya dukungan dari MPA, bidan dapat merasa lebih percaya diri dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Rasa aman ini muncul karena bidan mengetahui bahwa mereka memiliki organisasi yang siap membantu jika terjadi permasalahan selama praktik baik dalam aspek hukum, etik maupun hubungan dengan pasien.
- c. **Menyediakan dukungan dalam menyelesaikan konflik profesional yang dialami oleh bidan :** Konflik yang muncul dalam lingkungan kerja, baik dengan pasien, kolega maupun pihak lain, dapat mengganggu kinerja bidan. MPA hadir untuk memediasi dan memberikan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat, sehingga konflik dapat diselesaikan dengan cara bijaksana dan harmonis.

- d. **Memberikan kontribusi pada kesejahteraan anggota dan ketahanan mental bidan** : Dalam menjalankan tugasnya, bidan sering menghadapi tekanan kerja yang tinggi. MPA berperan mendukung kesejahteraan anggota melalui program-program yang bertujuan meningkatkan ketahanan mental dan emosional. Dukungan ini dapat berupa konseling, pelatihan manajemen stres, atau aktivitas lain yang bertujuan menjaga kesehatan mental bidan.

2. Fungsi MPA

- a. **Advokasi Hukum** : MPA berfungsi menyediakan bantuan hukum bagi bidan yang menghadapi tuntutan atau masalah hukum terkait profesi.
- b. **Mediasi Konflik** : Berperan sebagai mediator untuk mengatasi perselisihan antara bidan dengan pihak-pihak lain.
- c. **Perlindungan Karir dan Psikologis** : MPA menyediakan pendampingan bagi bidan dalam hal pengembangan karir dan dukungan psikologis.
- d. **Perlindungan Anggota** : MPA memastikan bahwa hak-hak bidan terlindungi saat menjalankan profesinya.

5.4 Perbedaan MPEB dan MPA

Tabel 5.1. Perbedaan MPEB dan MPA

Aspek	MPEB (Majelis Pertimbangan Etik Bidan)	MPA (Majelis Pelindungan Anggota)
Definisi	Lembaga yang menangani pelanggaran etika dan profesionalisme bidan	Lembaga yang melindungi dan mendampingi anggota dalam hal sengketa atau masalah hukum
Tujuan	Menjaga dan menegakkan kode etik profesi bidan	Melindungi hak dan kepentingan anggota dalam kasus hukum atau konflik profesional

Aspek	MPEB (Majelis Pertimbangan Etik Bidan)	MPA (Majelis Pelindungan Anggota)
Fungsi Utama	Mengkaji dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik	Memberikan pendampingan hukum dan perlindungan terhadap anggota
Tugas	Memeriksa, memutus, dan menindaklanjuti kasus pelanggaran etika	Memberi bantuan, dukungan, dan advokasi bagi anggota yang membutuhkan perlindungan
Pihak Terlibat	Anggota MPEB, tim etik, dan pihak terkait dalam penegakan etika	Anggota MPA, pengacara atau konsultan hukum dan pihak pendukung anggota
Contoh Kasus	Pelanggaran etika seperti malpraktik, perilaku tidak profesional	Kasus hukum yang melibatkan anggota, seperti sengketa hukum dengan pasien atau instansi
Pendekatan	Pendekatan berbasis kode etik dan profesionalisme	Pendekatan berbasis perlindungan hukum dan advokasi anggota
Hasil Akhir	Keputusan sanksi atau rehabilitasi berdasarkan etika profesi	Dukungan hukum, penyelesaian konflik, atau perlindungan hak anggota

5.5 Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)

5.5.1 Definisi MDTK

Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) adalah lembaga yang berfungsi untuk menegakkan disiplin di kalangan tenaga kesehatan, termasuk profesi bidan. MDTK memastikan bahwa para tenaga kesehatan, khususnya bidan, bekerja sesuai peraturan disiplin dan standar praktik yang berlaku. MDTK dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.46 Tahun 2017 tentang Majelis Disiplin Tenaga

Kesehatan. Peraturan ini menyebutkan kewajiban setiap profesi kesehatan, termasuk bidan, untuk memiliki majelis disiplin guna menjaga kedisiplinan dan standar profesional.

5.5.2 Tugas MDTK

1. **Melakukan pengawasan terhadap penerapan disiplin dalam praktik tenaga kesehatan, khususnya bidan :** MDTK bertugas memantau pelaksanaan disiplin dalam praktik kebidanan. pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa semua bidan menjalankan tugasnya sesuai dengan standar prosedur operasional, peraturan yang berlaku, dan kode etik profesi sehingga tercipta pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas dan profesional.
2. **Melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran disiplin yang dilaporkan :** Jika ada laporan mengenai pelanggaran disiplin, MDTK memiliki kewenangan untuk menyelidiki kasus tersebut secara mendalam. Proses penyelidikan melibatkan pengumpulan fakta, wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta analisis bukti untuk memastikan setiap laporan diproses secara objektif, adil dan transparan.
3. **Menyusun pedoman disiplin yang harus diikuti oleh bidan dalam praktik sehari-hari :** MDTK juga bertugas merumuskan pedoman disiplin yang menjadi acuan bagi bidan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pedoman ini dirancang untuk memberikan arahan yang jelas mengenai standar perilaku dan tindakan yang harus dipatuhi, guna mencegah terjadinya pelanggaran disiplin di kemudian hari.
4. **Memberikan sanksi disiplin kepada bidan yang melanggar aturan :** Ketika ditemukan pelanggaran, MDTK berwenang menetapkan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran. Sanksi dapat berupa teguran, denda, pembinaan, hingga pencabutan izin praktik. Pemberian sanksi bertujuan untuk mendidik, mendisiplinkan dan memastikan bahwa praktik kebidanan tetap berjalan sesuai dengan norma yang berlaku.

5.5.3 Peran dan Fungsi MDTK

1. Peran MDTK

- a. **Sebagai pengatur utama dalam penegakkan disiplin di kalangan bidan :** MDTK berperan sebagai otoritas utama yang mengatur dan memastikan penegakan disiplin di kalangan bidan. Melalui pengawasan dan pedoman yang dikeluarkan, MDTK membantu menciptakan tatanan praktik kebidanan yang tertib, terorganisasi dan sesuai dengan peraturan serta standar profesi yang berlaku.
- b. **Menjadi penegak aturan yang memberikan sanksi pada pelanggaran disiplin oleh bidan :** MDTK bertindak sebagai badan penegak hukum dalam lingkup profesi kebidanan. Jika terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bidan, MDTK bertugas memberikan sanksi yang sesuai. Proses pemberian sanksi dilakukan berdasarkan penyelidikan yang objektif dan transparan, dengan tujuan mendidik dan memastikan pelanggaran serupa tidak terulang.
- c. **Mengarahkan bidan dalam menerapkan disiplin yang sesuai dengan standar profesi :** MDTK memberikan panduan dan arahan kepada bidan agar mereka memahami dan menerapkan disiplin sesuai dengan standar profesi. Dengan arahan ini, bidan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan, sehingga kualitas layanan kebidanan tetap terjaga.
- d. **Mendukung budaya disiplin yang tinggi dalam praktik kebidanan :** MDTK berkontribusi dalam membangun budaya disiplin yang kuat di kalangan bidan. Budaya ini penting untuk memastikan bahwa setiap bidan menjalankan tugasnya dengan kode etik yang berlaku. Dengan menanamkan budaya disiplin, MDTK membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kebidanan.

2. Fungsi MDTK

- a. Penegakkan Disiplin :** MDTK berfungsi untuk memastikan bahwa semua bidan menerapkan disiplin yang sesuai dengan standar
- b. Penyelidikan Pelanggaran :** Mengawasi dan menyelidiki laporan pelanggaran disiplin yang diajukan kepada majelis.
- c. Pembinaan Disiplin :** melakukan sosialisasi dan pembinaan agar bidan memahami dan menerapkan disiplin yang tepat dalam bekerja.
- d. Penerapan Sanksi :** MDTK memiliki fungsi untuk menegakkan sanksi yang sesuai bagi bidan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

5.6 Badan Konsil Kebidanan

5.6.1 Definisi Badan Konsil Kebidanan

Secara konseptual badan konsil merupakan badan yang dibentuk dalam rangka melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Badan Konsil Kebidanan merupakan badan yang berperan dalam menjaga mutu dan kualitas pelayanan kesehatan bidan di Indonesia. Badan Konsil bertugas mengawasi, mengatur, dan menetapkan standar profesi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan dan memastikan agar setiap bidan memiliki kompetensi yang sesuai. Badan Konsil Kebidanan diatur dalam Undang Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang menjelaskan kewajiban adanya badan konsil bagi profesi kesehatan, termasuk kebidanan. Badan konsil ini dibentuk untuk memastikan mutu pelayanan dan kompetensi tenaga kesehatan melalui proses sertifikasi, lisensi dan standarisasi pendidikan.

5.6.2 Tugas Badan Konsil Kebidanan

- 1. Mengeluarkan sertifikasi dan lisensi praktik bagi bidan yang telah memenuhi standar profesi :** Badan Konsil Kebidanan bertugas memberikan sertifikasi dan lisensi praktik kepada bidan yang telah memenuhi syarat

kompetensi, baik dari segi pendidikan, pelatihan, maupun uji kemampuan. Sertifikasi ini menjadi bukti bahwa bidan telah layak dan kompeten untuk memberikan pelayanan kebidanan kepada masyarakat sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

2. **Menyusun standar pendidikan dan kurikulum yang harus diikuti oleh institusi pendidikan kebidanan :** Sebagai lembaga yang mengawasi mutu profesi, Badan Konsil Kebidanan berperan dalam merancang standar pendidikan dan kurikulum untuk institusi pendidikan kebidanan. Standar ini bertujuan memastikan bahwa calon bidan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dan perkembangan ilmu kebidanan.
3. **Melakukan audit dan evaluasi secara berkala terhadap praktik bidan untuk memastikan mutu layanan :** Badan Konsil Kebidanan juga bertugas mengawasi praktik kebidanan melalui audit dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Proses ini melibatkan penilaian terhadap kinerja bidan dilapangan, kesesuaian dengan standar pelayanan, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memastikan mutu layanan kebidanan tetap terjaga dan terus ditingkatkan.
4. **Menindaklanjuti pelanggaran standar praktik yang dilakukan oleh bidan :** Jika terjadi pelanggaran terhadap standar praktik, Badan Konsil Kebidanan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Penanganan meliputi investigasi, pengambilan keputusan, serta penerapan sanksi yang sesuai. Langkah ini dilakukan untuk menjaga integritas profesi dan melindungi kepentingan masyarakat sebagai penerima layanan.

5.6.3 Peran dan Fungsi Badan Konsil Kebidanan

1. **Peran Badan Konsil Kebidanan**
 - a. **Sebagai badan pengawas utama dalam menjaga kualitas dan mutu praktik kebidanan :** Badan Konsil Kebidanan berperan sebagai pengawas utama untuk

memastikan bahwa praktik kebidanan di Indonesia berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan ini mencakup evaluasi terhadap kinerja bidan, pemantauan mutu layanan, serta kepatuhan terhadap aturan dan kode etik profesi. Dengan peran ini, badan konsil menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi bidan.

- b. Menjadi badan yang menjamin bahwa semua bidan memiliki kompetensi yang sesuai untuk menjalankan praktik :** Badan Konsil Kebidanan berperan dalam menyusun dan memperbarui standar pendidikan kebidanan agar sesuai dengan perkembangan ilmu kebidanan dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Dukungan ini memastikan bahwa lulusan program pendidikan kebidanan siap menghadapi tantangan di lapangan dan mampu memberikan layanan yang optimal.
- c. Memberikan dukungan agar standar pendidikan kebidanan selalu relevan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan :** Badan Konsil Kebidanan berperan dalam menyusun dan memperbarui standar pendidikan kebidanan agar selalu sesuai dengan perkembangan ilmu kebidanan dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Dukungan ini memastikan bahwa lulusan program pendidikan kebidanan siap menghadapi tantangan di lapangan dan mampu memberikan layanan yang optimal.
- d. Memastikan agar semua bidan yang berpraktik telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan :** Badan Konsil Kebidanan bertugas melakukan evaluasi terhadap bidan yang ingin memulai praktik maupun yang sedang berpraktik, untuk memastikan bahwa bidan mematuhi standar kompetensi yang telah ditentukan. Proses ini dilakukan melalui lisensi, sertifikasi, dan evaluasi berkala terhadap mutu layanan yang diberikan oleh bidan.

2. Fungsi Badan Konsil Kebidanan

- a. Sertifikasi dan Lisensi :** Bertanggung jawab untuk memberikan izin praktik kepada bidan yang telah memenuhi syarat kompetensi.
- b. Standarisasi Pendidikan Kebidanan :** Menetapkan dan mengawasi standar pendidikan bidan di institusi pendidikan.
- c. Pengawasan Mutu :** Melakukan evaluasi mutu pelayanan dan standar praktik bidan secara rutin.
- d. Penanganan Pelanggaran Standar Praktik :** Menindaklanjuti pelanggaran dalam standar praktik yang dilakukan oleh bidan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia. (2021). *Peraturan Perlindungan Anggota*. Jakarta: Ikatan Bidan Indonesia.
- Ikatan Bidan Indonesia. (2018). *Kode Etik Bidan*. Jakarta: Ikatan Bidan Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. (2019). *Pedoman Konsil Kebidanan dan Standar Profesi Bidan*. Jakarta: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Pemerintah RI.

BAB 6

ISU ETIK DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

Oleh Kurnia Agustin

6.1 Pendahuluan

Asuhan kebidanan merupakan komponen integral dalam sistem pelayanan kesehatan, berfokus pada kesehatan reproduksi wanita sepanjang siklus hayatnya, mulai dari masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga masa nifas, menyusui, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi secara umum. Praktik kebidanan didasarkan pada ilmu kebidanan yang komprehensif dan merupakan tanggung jawab profesional seorang bidan. Pelayanan kebidanan juga merujuk pada Kompetensi Esensial ICM (*International Conference of Midwifery*) 2024 yang struktur sebagai berikut: (1) kompetensi lintas fungsional untuk praktik kebidanan; (2) Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi; (3) *Antenatal care*; (4) Perawatan selama persalinan dan kelahiran; (5) Asuhan kebidanan wanita dan bayi baru lahir (ICM, 2024).

6.2 Pengertian Isu Etik

Persoalan etika belakangan ini menjadi fokus perhatian yang signifikan dalam berbagai bidang. Khususnya, kasus-kasus yang melibatkan dugaan pelanggaran etika dalam pengelolaan keuangan telah menarik minat para peneliti. Perilaku yang tidak etis merupakan masalah yang terkait dengan profesi. Hal ini muncul dari tingkat bawah hingga tingkat atas organisasi. Seiring berjalannya waktu, para anggota organisasi, khususnya bidan, kerap dihadapkan pada dilema etika yang kompleks. Masalah-masalah sosial yang sarat dengan nilai moral seringkali menjadi tantangan dalam praktik kebidanan. Konflik nilai dan prioritas yang saling bertentangan seringkali muncul dalam pengambilan keputusan. Karenanya,

seorang bidan dituntut untuk senantiasa bertindak secara profesional dan bijaksana dalam memberikan asuhan

Topik atau isu merupakan pembahasan yang menarik minat banyak orang untuk berpartisipasi dan memberikan pandangan. **Etika**, sebagai cabang filsafat, berfokus pada kajian nilai-nilai moral yang melandasi tindakan manusia. **Isu etika** merujuk pada persoalan-persoalan yang melibatkan penilaian terhadap benar-salah dan baik-buruk suatu tindakan, serta implikasinya terhadap nilai-nilai kemanusiaan (Asmawati and Amri, 2011).

6.3 Bentuk Isu Etik dalam Pelayanan Kebidanan

Aspek-aspek berikut ini saling berhubungan dengan permasalahan etika dalam praktik kebidanan:

6.3.1 Agama/Kepercayaan

Salah satu bentuk isu etik yang berhubungan dengan agama adalah penggunaan kontrasepsi. Ada banyak jenis alat kontrasepsi yang tersedia di bidang kedokteran. Ada beberapa alat yang dianggap melanggar hukum agama tertentu, seperti yang memiliki tujuan untuk membunuh janin. Ada juga yang membunuh zygot, meskipun sebagian orang percaya bahwa zygot harus dihargai seperti manusia. Oleh karena itu, alat kontrasepsi yang membunuh zygot atau janin, termasuk alat kontrasepsi yang dianggap haram dalam agama tertentu, Namun, di sisi lain, dianggap boleh digunakan jika tidak membunuh janin atau zygot, melainkan hanya mencegah pembuahan (Kamaludiningrat *et al.*, 2012).

6.3.2 Hubungan bidan dengan pasien (klien, keluarga, masyarakat)

Bidan memainkan peran penting dalam masyarakat, terutama di daerah pinggiran kota. Menurut paradigma sebelumnya, tanggung jawab bidan tidak hanya menyediakan layanan kesehatan sebagai tenaga profesional yang berkualitas, tetapi juga mempromosikan kesadaran kesehatan masyarakat, mendorong gerakan KB, mendidik dan memberikan edukasi kepada dukun persalinan tradisional, serta memperbaiki sistem rujukan (Rahmawati, 2012).

Ketika bidan mempertimbangkan suatu tindakan, nilai-nilai kemanusiaan terkait dengan masalah moral yang muncul antara mereka, klien, keluarga, dan masyarakat. Seorang bidan dianggap profesional ketika ia memiliki spesialisasi dalam tugas dan fungsinya dan bertanggung jawab kepada otoritas. Bidan yang berpraktik secara mandiri akan menjadi karyawan yang bertanggung jawab.

Bidan dapat meningkatkan kepercayaan klien karena mereka tidak perlu mengganti bidan setiap kali mereka berkunjung dan dapat membangun hubungan kerjasama dan kemitraan yang lebih baik.

6.3.3 Hubungan bidan dengan teman sejawat

Untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, setiap bidan wajib menjalin kerjasama yang baik dengan sesama profesi dan tenaga kesehatan lain.

6.3.4 Hubungan dengan tim kesehatan lainnya

Program untuk keselamatan pasien memerlukan kerja sama antarprofesi. Para profesional kesehatan harus bekerja sama dengan menggunakan pengetahuan khusus mereka. Namun, belum banyak penelitian yang dilakukan mengenai nilai-nilai kerja dalam kaitannya dengan kolaborasi antarprofesi. Untuk mencapai kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, sangat krusial untuk membangun dan memelihara sinergi antar tenaga kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan umumnya terbagi menjadi tiga tingkatan: pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier. Sebagai contoh, pada tingkat primer, Puskesmas menjadi pusat koordinasi yang melibatkan dokter umum, dokter gigi, perawat, dan bidan. Kerjasama antar profesi ini menjadi kunci dalam menjamin kontinuitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

6.3.5 Hubungan dengan organisasi profesi

Etika profesi menuntut setiap bidan untuk menjaga nama baik profesi dengan cara: (1) Menjadi teladan bagi masyarakat, (2) Menjaga penampilan yang mencerminkan profesionalisme, (3) Memberikan pelayanan yang adil dan merata, (4) Menjamin kualitas

pelayanan sesuai standar yang ditetapkan, (5) Menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan, dan (6) Menggunakan atribut profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.6 Kebenaran

Tenaga kesehatan diharapkan untuk tetap jujur. Fakta yang harus disampaikan kepada pasien adalah diagnosis dan kondisi medis yang sebenarnya. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa berbohong adalah salah dan tidak menghormati kebebasan seseorang adalah salah. Ini adalah nilai etika penting dalam bidang medis karena menunjukkan rasa hormat kepada pasien dan membangun kepercayaan. Namun ketika kejujuran dapat membahayakan pasien atau ketika pasien tidak ingin mengetahui seluruh kebenaran. Terkadang kebenaran bertentangan dengan kebaikan moral lainnya, seperti kebajikan, tidak merugikan, dan otonomi. Ketika ada konflik, ada garis yang harus ditemukan antara mempromosikan kebajikan dan *nonmaleficence* dan menghormati otonomi seseorang atas kebenaran informasi. Tim medis harus memiliki keterampilan yang tepat untuk menyampaikan kebenaran kepada pasien, terutama ketika mereka menangani pasien dengan prognosis buruk (Zolkefli, 2018).

6.3.7 Pengambilan keputusan

Pendekatan sistematis terhadap inti suatu masalah dengan mengumpulkan data dan fakta untuk menentukan pilihan terbaik untuk tindakan yang tepat dikenal sebagai pengambilan keputusan. Keterampilan pengambilan keputusan merupakan kompetensi inti bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat dan bidan. Kemampuan ini tidak hanya memengaruhi manajemen asuhan keperawatan, tetapi juga menjadi kunci dalam inisiasi perubahan. Para praktisi kesehatan di semua level harus mampu menganalisis situasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan yang tepat, baik sebagai pelaksana maupun pemimpin. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan dua proses yang berbeda, namun saling melengkapi. Pemikiran kritis dan analitis yang terasah melalui praktik sehari-hari sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pelayanan kesehatan. Pengambilan keputusan merupakan proses sistematis dalam memilih alternatif

terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Masalah timbul ketika terdapat kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diharapkan. Untuk dapat mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang efektif, seorang tenaga kesehatan perlu memiliki kemampuan berpikir kritis dan didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif.

6.3.8 Pengambilan Data

Pengumpulan data dalam kebidanan adalah proses pengkajian sistematis dan terus menerus yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang status kesehatan klien. Pengumpulan data dalam praktik kebidanan dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu: (1) Wawancara mendalam menggunakan pedoman anamnesis yang komprehensif, mencakup identitas klien, keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat penyakit, dan riwayat psikososial; (2) Pemeriksaan fisik yang sistematis dan menyeluruh dari kepala hingga kaki; serta (3) Analisis data sekunder seperti buku KIA, kartu ibu, register, kohort, dan hasil pemeriksaan penunjang.

6.3.9 Kematian

AKI dan AKB merupakan parameter yang sangat vital untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bangsa. Selain itu, AKI dan AKB juga mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan, tingkat pendidikan masyarakat, serta kondisi lingkungan dan sosial budaya. Bidan sebagai tenaga kesehatan yang memiliki peran sentral dalam upaya penurunan AKI dan AKB harus senantiasa beradaptasi dengan perkembangan zaman agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan optimal. Pelayanan kebidanan harus dapat mengikuti dan mengimbangi perkembangan dunia medis yang sangat cepat.

6.3.10 Kerahasiaan

Untuk melindungi informasi pribadi pasien, bidan harus mematuhi prinsip kerahasiaan kebidanan. Kerahasiaan adalah pilar hubungan percaya antara bidan dan orang yang merawatnya. Bentuk kerahasiaan antara lain : (1) Informasi pribadi pasien harus tetap pribadi ; (2) Informasi hanya boleh dibaca selama pengobatan

pasien ; (3) Institusi kesehatan harus menjaga kerahasiaan informasi yang dapat merugikan masyarakat atau individu ; (4) Adalah melanggar kode etik untuk memposting kasus pasien di media sosial.

Tetapi dalam beberapa situasi, bidan harus mengungkapkan informasi pribadi pasien, seperti ketika mereka merujuk pasien ke layanan kesehatan tambahan demi kepentingan pasien dan bayinya. Dalam situasi seperti ini, bidan harus memberikan pasien informasi dan keyakinan untuk membantunya mengatasi ketakutannya.

6.3.11 Aborsi

Tindakan penghentian kehamilan yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap perempuan hamil yang kondisi kandungannya mengancam nyawa ibu atau akibat pemerkosaan, dapat dijustifikasi dan dianggap sah secara hukum. Syaratnya, prosedur tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 76 UU Kesehatan. Dengan demikian, tindakan medis tersebut dilindungi oleh hukum dan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini diperkuat oleh bukti-bukti yang diperoleh dari lembaga berwenang seperti kepolisian dan lembaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam penanganan kasus aborsi. Sebaliknya, aborsi yang dilakukan tanpa memenuhi syarat hukum yang berlaku dianggap ilegal dan tidak dapat dibenarkan (I Putu Wahyu Putra Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta and Diah Gayatri Sudibya, 2021).

6.3.12 AIDS

Tenaga kesehatan memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum selama mereka menjalankan tugas relevan dengan ketetapan yang berjalan. Ketentuan ini meliputi standar-standar profesi yang telah ditetapkan untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Menerapkan pedoman pencegahan HIV/AIDS akan melindungi bidan yang membantu persalinan penderita HIV/AIDS (Novita sari, 2019).

Untuk mengurangi pandangan negatif saat merawat ibu hamil dengan HIV/AIDS, para bidan perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang penyakit ini. Ini bisa dilakukan

melalui pelatihan-pelatihan dan kesempatan untuk langsung merawat pasien HIV. Selain itu, kita juga perlu memberi tahu para bidan, terutama yang bekerja di puskesmas kecil, tentang HIV/AIDS (Sirait *et al.*, 2016).

6.3.13 In-Vitro Fertilization

Bagi pasangan yang mendambakan kehadiran anak namun terkendala oleh masalah kesuburan, teknologi bayi tabung menawarkan harapan baru. Prosedur ini semakin banyak dipilih sebagai alternatif setelah upaya pengobatan konvensional gagal. Khususnya bagi wanita usia lanjut, bayi tabung sering menjadi pilihan utama. Selain itu, kondisi medis tertentu seperti gangguan sperma atau kerusakan tuba falopi juga menjadi indikasi untuk menjalani prosedur ini. Meskipun demikian, ketidakpastian akan keberhasilan prosedur seringkali menimbulkan kecemasan dan tekanan psikologis pada pasangan. Keputusan untuk menjalani bayi tabung merupakan keputusan yang kompleks, melibatkan berbagai pertimbangan mulai dari aspek medis hingga faktor sosial dan emosional (Wahyuni *et al.*, 2024).

6.4 Isu Moral

Isu moral merupakan kajian mendasar mengenai benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari. Isu-isu seperti aborsi, euthanasia, dan pengguguran kandungan menjadi contoh nyata dari dilema moral yang kerap dihadapi masyarakat (Febriani *et al.*, 2024).

6.5 Dilema dan Konflik Moral

Dalam menjalankan tugasnya, bidan seringkali dihadapkan pada situasi yang menimbulkan pertentangan batin. Konflik ini muncul ketika nilai-nilai moral yang diyakini bertentangan dengan tuntutan pekerjaan. Dilema moral yang dialami bidan adalah kondisi di mana mereka harus membuat keputusan yang sulit, di mana setiap pilihan yang diambil memiliki konsekuensi emosional yang signifikan (Febriani *et al.*, 2024).

Contoh konflik moral dalam kebidanan meliputi: (1) penolakan keluarga untuk menggunakan KB IUD; (2)

ketidaksepakatan tentang kewajiban bidan untuk memberikan asuhan persalinan dengan risiko penularan virus HIV; (3) ketidaksepakatan antara hak kerahasiaan klien dengan kepentingan masyarakat; dan (4) ketidaksepakatan antara hak hidup bayi yang dikandung dengan kemungkinan penularan virus HIV dari ibu ke bayinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawati and Amri, S.R. (2011) *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Palopo: Pustaka Refleksi.
- Febriani, A. et al. (2024) *Buku Ajar Etika & Hukum Kebidanan*. Tahta Media Group.
- ICM (2024) *Essential Competencies for Midwifery Practice 2024*.
- I Putu Wahyu Putra Suryawan, I Nyoman Gede Sugiartha and Diah Gayatri Sudibya (2021) 'Pertanggungjawaban Pidana terhadap Bidan yang Membantu Menangani Abortus Provocatus Secara Ilegal', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), pp. 174–178. Available at: <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3098.174-178>.
- Kamaludiningrat, A.M. et al. (2012) *Kebidanan dalam Islam*. Bantul: Quantum Sinergis Media.
- Novita sari, P. (2019) 'Perlindungan Hukum Bagi Bidan Dalam Pertolongan Persalinan Penderita Hiv/Aids Ditinjau Dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan', *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2(1), pp. 1–17. Available at: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4659>.
- Rahmawati, T. (2012) *Dasar Dasar Kebidanan*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Sirait, H. et al. (2016) *Hubungan Pengetahuan Dan Persepsi Bidan Tentang HIV/AIDS Dengan Stigma Kepada Perempuan Penderita HIV/AIDS Di Kota Pematangsiantar*, *Jurnal Maternal Dan Neonatal*. Available at: <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/6/article/view/1701/1247>
- Wahyuni, E.S. et al. (2024) *Pengambilan Keputusan Mengikuti Proses Bayi Tabung Pada Pasangan Dengan Infertilitas: Literature Review*, *Journal of Maternity Care and Reproductive Health*. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.36780/jmcrh.v7i3.12293>.
- Zolkefli, Y. (2018) 'The ethics of truth-telling in health-care settings', *Malaysian Journal of Medical Sciences*, 25(3), pp. 135–139. Available at: <https://doi.org/10.21315/mjms2018.25.3.14>.

BAB 7

TUGAS SEBAGAI BIDAN BERDASARKAN ETIK DAN KODE ETIK PROFESI

Oleh Putri Engla Pasalina

7.1 Pendahuluan

Bidan berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terutama terkait kesehatan ibu dan anak. Bidan merupakan profesi yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kebidanan. Bidan memberikan pelayanan yang komprehensif, berkelanjutan dan berkesinambungan dari segala aspek, meliputi fisik, mental, sosial dan spiritual. Pelayanan bidan terbatas pada upaya promotif, preventif, rehabilitatif dan deteksi dini. Untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan bidan berkualitas, maka bidan harus menjalankan tugas sesuai standar profesi dan kode etik profesi yang telah ditetapkan (Sujiyati and Dewi, 2021).

Dalam menjalankan tugasnya, selain memiliki pengetahuan dan keterampilan, bidan juga harus memahami etik dan kode etik profesi. Pentingnya memperhatikan etik dan kode etik profesi dalam menjalankan tugas sebagai bidan disebabkan oleh maraknya kejadian penyimpangan etik seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Penyimpangan etik ini nantinya menimbulkan konflik terhadap nilai dan moral. Oleh karena itu, pentingnya pemahaman tentang tugas bidan yang sesuai dengan etik dan kode etik profesi (Walyani and Purwoastuti, 2015).

7.2 Etik dan Kode Etik

7.2.1 Definisi Etik

“Ethos” merupakan asal kata etik yang berarti kebiasaan atau tingkah laku. Bahasa Grek mendefinisikan etika adalah kumpulan prinsip atau nilai moral (Hambali *et al.*, 2021). Etik adalah

pertimbangan yang bersifat sistematis mengenai perilaku benar atau salah, jahat atau baik yang terkait dengan perilaku. Secara luas, etik adalah penerapan dan ilmu filsafat moral pada situasi dunia nyata. Etik mencakup prinsip-prinsip dasar yang menuntun manusia dalam berpikir, bertindak, dan memprioritaskan nilai-nilai kehidupan. Etik dijadikan sebagai gambaran etika suatu profesi dalam kaitannya dengan kode etik profesional (Sujiyatini and Dewi, 2021).

7.2.2 Definisi Kode Etik Profesi

Kode etik profesi adalah norma-norma yang harus diikuti oleh setiap anggotanya saat melaksanakan tugasnya dan dalam kehidupan masyarakat. Kode etik profesi juga disebut sebagai pernyataan komprehensif profesi mengenai kewajiban anggotanya untuk melaksanakan praktik dalam bidang profesinya. (Sujiyatini and Dewi, 2021). Norma yang tertuang dalam kode etik harus diikuti anggota profesi tentang apa yang harus diindahkan dan yang harus dihindari oleh anggota profesi, saat menjalankan tugasnya dan dalam kehidupan masyarakat. (Walyani and Purwoastuti, 2015)

7.2.3 Kode Etik Profesi Bidan

Kode etik profesi bidan adalah pernyataan komprehensif tentang profesi bidan yang berasal dari nilai-nilai internal dan eksternal dari bidang ilmu tersebut dan merupakan standar yang harus diikuti oleh setiap bidan saat menjalankan tugasnya dan menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat (Sujiyatini and Dewi, 2021). Standar yang wajib dipatuhi oleh setiap bidan saat menjalankan tugasnya dan menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat disebut dengan kode etik profesi bidan. (Walyani and Purwoastuti, 2015).

Kode etik bidan disusun oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) pada tahun 1986 dan disahkan pada tahun 1988 dalam Kongres Nasional IBI X. Selanjutnya, kode etik tersebut disempurnakan pada Kongres Nasional IBI XII tahun 1988. Kode etik ini terdiri dari tujuh bab yang mencakup kewajiban bidan terhadap klien, terhadap tugasnya, terhadap rekan sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, terhadap profesinya, terhadap diri sendiri, terhadap pemerintah,

bangsa, dan negara, serta bagian penutup (Sujiyatini and Dewi, 2021).

7.3 Tugas Bidan Berdasarkan Kode Etik Profesi dan Perundang-Undangan

Kewajiban bidan terhadap tugasnya meliputi pemberian pelayanan yang optimal kepada klien, keluarga, dan masyarakat, sesuai dengan kompetensi profesi yang dimiliki, berdasarkan kebutuhan mereka. Selain itu, bidan juga bertanggung jawab untuk memberikan layanan berlandaskan kewenangannya, termasuk penentuan keputusan yang tepat, serta melakukan konsultasi dan/atau rujukan jika diperlukan. Bidan juga harus menjaga konfidensialitas dan privasi pasien, kecuali jika ada permintaan dari pihak pengadilan atau demi kepentingan klien. (Argaheni *et al.*, 2022)

Dalam menjalankan tugas, bidan harus berpedoman pada undang-undang. Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019 telah mengatur wewenang bidan sebagai berikut : (Presiden RI, 2019)

1. Memberikan layanan kesehatan bagi ibu;
2. Memberikan layanan kesehatan bagi anak;
3. Memberikan layanan yang meningkatkan kesejahteraan sistem reproduksi perempuan, termasuk kontrasepsi;
4. Melakukan tugas atas delegasi pemberi wewenang; dan/atau
5. Melakukan tugas dalam kondisi gawat darurat

7.3.1 Tugas Bidan Dalam Memberikan Layanan Kesehatan Ibu

Bidan sebagai penyedia layanan kesehatan bagi ibu, bertugas memberikan : (Presiden RI, 2019) :

1. Asuhan selama periode pra-kehamilan dan pada antenatal yang bersifat fisiologis;
2. Asuhan saat persalinan dan memberikan pertolongan pada persalinan normal;
3. Asuhan pada ibu nifas;
4. Pertolongan awal dalam keadaan gawat darurat pada ibu hamil, bersalin, nifas, serta melakukan rujukan jika diperlukan;

5. Skrining terhadap kondisi patologis selama masa antenatal hingga postpartum, serta asuhan pasca-abortus dan merujuk pasien dalam kondisi yang diperlukan.

7.3.2 Tugas Bidan Dalam Memberikan Layanan Kesehatan Anak

Lingkup layanan kesehatan bagi anak yang dapat diberikan bidan meliputi (Presiden RI, 2019):

1. Menyediakan layanan kebidanan bagi neonatus , bayi, balita, dan anak sebelum memasuki usia sekolah;
2. Melaksanakan imunisasi sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
3. Monitoring perkembangan fisik dan mental pada bayi hingga anak sebelum memasuki usia sekolah serta melakukan skrining terhadap masalah pertumbuhan dan perkembangan dan melakukan rujukan jika diperlukan;
4. Memberikan pertolongan pertama dalam situasi kegawatdaruratan pada bayi baru lahir, kemudian melanjutkan dengan tindakan rujukan yang sesuai.

7.3.3 Tugas Bidan Terkait Layanan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana

Dalam tugasnya terkait kesehatan reproduksi dan kontrasepsi, bidan berwenang untuk memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan dan program kontrasepsi. Layanan yang dapat diberikan bidan mencakup pendidikan kesehatan, pemberian informasi dan konseling. Selain itu, bidan bertugas memberi pelayanan kontrasepsi yang sesuai ketentuan dan keahliannya (Presiden RI, 2019).

7.3.4 Tugas Bidan Dalam Pelimpahan Wewenang

Dalam pelimpahan wewenang, bidan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas berdasarkan mandat dan delegasi. Tugas pelimpahan wewenang secara mandat dilakukan ketika seorang dokter memberikan wewenang kepada bidan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh bidan tersebut. Pelimpahan secara mandat ini harus tertulis dan harus ada monitoring serta

evaluasi dari dokter yang bersangkutan. Pelimpahan wewenang secara legislatif dilakukan ketika pemerintah pusat atau pemerintahan daeran memberikan tugas pelimpahan wewenang kepada bidan. Pelimpahan wewenang delegatif ini hanya mencakup tugas dalam kondisi terbatas dan dalam menjalankan program pemerintah. Pelimpahan delegatif ini diberikan pemerintah kepada bidan ketika tidak ada tenaga kesehatan lain di wilayah tertentu dan bidan sudah dibekali dengan keahlian/kompetensi yang dibutuhkan (Presiden RI, 2019).

7.3.5 Tugas Bidan Dalam Keadaan Keterbatasan Tertentu (Kondisi Gawat Darurat)

Dalam kondisi gawat darurat, bidan bertugas memberikan pertolongan pertama di luar kewenangannya, namun tetap harus sesuai dengan kompetensi bidan. Keadaan gawat darurat yang dimaksud yaitu ketika terjadi suatu kondisi yang mengancam nyawa pasien/klien. Daam hal ini, bidan bertugas memberikan pertolongan pertama untuk menyelamatkan nyawa klien tersebut (Presiden RI, 2019).

7.4 Peran Bidan

Peran bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan cukup luas. Adapun peran yang harus dijalankan bidan meliputi Sebagai penyedia layanan kebidanan, manajemen layanan kebidanan, penyuluh, dan konselor bagi klien, serta berperan sebagai pendidik dan fasilitator klinik, bidan juga berperan sebagai penggerak keikutsertaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, serta sebagai peneliti (Presiden RI, 2019).

7.4.1 Penyedia Layanan Kebidanan

Bidan berperan menyediakan layanan kepada wanita sepanjang siklus kehidupannya yaitu antenatal, intranatal, neonatus, nifas, bayi anak dan balita, remaja, masa antara, keluarga berencana dan lansia. Bidan dapat melakukan tugas secara mandiri, kerja sama, dan ketergantungan (Wahyuni, 2018).

7.4.2 Pengelola Pelayanan Kebidanan

Bidan memiliki kewenangan melakukan praktek secara mandiri. Dalam hal ini, bidan berperan mengelola kegiatan pelayanan kebidanan diunit kerjanya, baik di Praktek Bidan Mandiri (PMB), maupun di puskesmas, polindes dan posyandu. Bidan menjalankan perannya sebagai pengelola dengan menahkodai dan mengoptimalkan peran bidan lain serta tenaga kesehatan lainnya (Wahyuni, 2018).

Bidan memiliki dua peran utama sebagai pengelola, yaitu mengembangkan pelayanan dasar dan berpartisipasi dalam tim. Sebagai pengelola, bidan berperan meningkatkan pelayanan dasar kesehatan di wilayah kerjanya. Selain itu, bidan juga berpartisipasi dalam tim untuk menjalankan program kesehatan lintas sektor, bekerja sama dengan paraji, kader kesehatan, dan tenaga kesehatan lainnya yang berada di bawah wilayah kerjanya (Wahyuni, 2018).

7.4.3 Peran Bidan Sebagai Penyuluh dan Konselor

Sebagai penyuluh dan konselor, bidan dapat memberikan penyuluhan kesehatan dan konseling kepada wanita dan masyarakat agar terjadinya peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap serta perilaku masyarakat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan. Sasaran yang dapat diberikan penyuluhan dan konseling oleh bidan yaitu individu, keluarga, dan kelompok masyarakat, dengan lingkup penyuluhan yang mencakup pelayanan kebidanan dalam lingkup kesehatan (Wahyuni, 2018).

7.4.4 Peran Bidan Sebagai Pendidik, Pembimbing dan Fasilitator Klinik

Bidan berperan dalam melakukan pelatihan terhadap kader PKK, dukun bayi, kader dan termasuk melatih para mahasiswa bidan. Bidan juga berperan sebagai pembimbing dan fasilitator klinik bagi bidan lain/ mahasiswa bidan yang terlibat dalam pelayanan di fasilitas kesehatan dan masyarakat, serta membimbing sesama profesi bidan atau profesi lainnya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya (Wahyuni, 2018).

7.4.5 Peran Bidan Sebagai Penggerak Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan

Peran serta masyarakat (PSM) adalah partisipasi individu, keluarga, dan kelompok dalam mendukung upaya kesehatan yang menjadi tanggung jawab mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat. Bidan, bersama dengan sektor terkait, berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui pengorganisasian komunitas, yakni proses pembentukan organisasi di tingkat masyarakat. Dalam hal ini, bidan juga membantu mengidentifikasi kebutuhan prioritas masyarakat, mengembangkan keyakinan, serta berusaha memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan kesehatan, seperti Puskesmas, Pustu, Polindes, berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan kesehatan, menjadi kader kesehatan, ikut dalam program Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin), Dana Sosial Ibu Bersalin (Dasolin), dan berbagai program lainnya merupakan bentuk PSM. Bidan berperan aktif dalam memberdayakan perempuan agar mereka memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan terkait diri mereka, khususnya dalam hal hak-hak reproduksi. Kontribusi bidan dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait kondisi masyarakat setempat. Sebagai pemberdaya perempuan, bidan terus berupaya untuk memastikan akses terhadap layanan kesehatan seksual, hak-hak reproduksi, kesetaraan gender, serta layanan kontrasepsi bagi setiap perempuan (Handayani, 2017).

7.4.6 Peran Bidan Sebagai Peneliti

Bidan berperan dalam pelaksanaan riset bidang kesehatan secara individu maupun bersama tim. Dalam melakukan penelitian, bidan dapat berperan mulai dari mengidentifikasi masalah, menyusun rencana penelitian, melaksanakan penelitian, menganalisis data hasil penelitian, menyusun laporan penelitian. Selanjutnya, bidan berperan memanfaatkan dan mengintegrasikan hasil penelitian tersebut ke dalam pelayanan, program kerja dan dalam memberikan pelayanan kebidanan (Sujiyati and Dewi, 2021).

7.5 Kewajiban Bidan Yang Sesuai Etik dan Kode Etik Profesi

Dalam menjalankan praktik sehari-hari, bidan berkewajiban yang selaras dengan etik dan kode etik profesi. Kewajiban merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan bidan terhadap klien. Berikut kewajiban yang harus dipenuhi bidan dalam menjalankan praktik yaitu (Presiden RI, 2019):

1. Memberikan layanan kebidanan sesuai dengan standar, kewenangan dan kode etik
2. Menyampaikan informasi yang valid, dapat dimengerti dan komprehensif mengenai asuhan yang akan diberikan kepada klien
3. Mendapatkan persetujuan dari klien atau keluarganya sebelum melaksanakan tindakan kebidanan;
4. Merujuk klien yang memerlukan penanganan lebih lanjut;
5. Mencatat asuhan kebidanan sesuai dengan standar yang berlaku;
6. Menjaga privasi klien, semua informasi tentang klien tidak dapat diberikan bida secara bebas dan ada batasan tertentu
7. Menghargai hak-hak klien;
8. Bertanggung jawab mengerjakan tugas delegasi wewenang sesuai dengan kompetensi bidan;
9. Menjalankan tugas khusus dari Pemerintah Pusat;
10. Meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan;
11. Mengembangkan pengetahuan serta keterampilan melalui pendidikan formal dan informal
12. Memberikan pertolongan awal dalam situasi gawat darurat. Pertolongan ini dapat diberikan dalam kondisi tertentu dimana adanya kasus gawat darurat, namun tidak ada tenaga medis lain selain bidan di lokasi tersebut.

7.6 Hak Klien Yang Sesuai Etik dan Kode Etik Profesi

Pemenuhan hak pasien/klien harus dilakukan bidan dalam melaksanakan tugasnya. Hak klien yang harus dipenuhi secara komprehensif, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial dan moral. Dalam menjadlankan praktik sehari-hari, bidan memiliki kewajiban

yang selaras dengan etik dan kode etik profesi. Berikut kewajiban yang harus dipenuhi bidan dalam menjalankan praktik yaitu (Presiden RI, 2019):

1. Menerima layanan kebidanan sesuai dengan standar, kewenangan dan kode etik
2. Mendapatkan informasi informasi yang valid, dapat dimengerti dan komprehensif mengenai kondisi kesehatannya, termasuk resume rekam medis jika diperlukan;
3. Meminta pendapat dari bidan lain jika diperlukan;
4. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap asuhan/tindakan yang akan diberikan bidan;
5. Terjaga privasinya.

Pengungkapan informasi rahasia klien hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu. Diantaranya pengungkapan rahasia/ data klien dalam keperluan dan kepentingan kesehatan klien. Kondisi lainnya jika ada permintaan aparat penegak hukum terkait kebutuhan hukum, adanya persetujuan dari klien dan/atau atas dasar peraturan perundang-undangan (Presiden RI, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Argaheni, N. B. *et al.* (2022) *Etika Profesi Praktik Kebidanan, Sustainability (Switzerland)*. Surakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Hambali, M. R. *et al.* (2021) *Etika Profesi*. Bojonegoro: CV Agrapana Media.
- Handayani, F. (2017) 'Penguatan Peran Bidan Dalam Pemberdayaan Perempuan Untuk Mendukung Program Sustainable Development Goal's', *Jurnal Ilmiah Bidan*, 2(2), pp. 13–18.
- Presiden RI (2019) *Undang-undang RI No. 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan, Tentang Kebidanan*. Indonesia.
- Sujiyatini and Dewi, N. S. (2021) *Etika Profesi Kebidanan Disertai Analisis Hukum Kesehatan Terkini*. Edited by D. N. S. Arum. Yogyakarta: Rohima Press.
- Wahyuni, E. D. (2018) *Asuhan Kebidanan Komunitas*. Tahun 2018. Jakarta: Kemenkes RI.
- Walyani, E. S. and Purwoastuti, E. (2015) *Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.

BIODATA PENULIS



Eva Zulisa, S.ST., M.Tr.Keb.

Dosen Program Studi Kebidanan Program Sarjana
STIKes Muhammadiyah Aceh

Penulis merupakan salah satu dosen tetap pada Program Studi Kebidanan Program Sarjana STIKes Muhammadiyah Aceh. Menyelesaikan pendidikan D3 Kebidanan di STIKes Yayasan Harapan Bangsa Banda Aceh tahun 2009, D4 Kebidanan di Universitas Ubudiyah Indonesia tahun 2014, serta S2 Terapan Kebidanan di Pascasarjana Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2019. Penulis telah membuat beberapa bookchapter antara lain Latihan soal uji kompetensi D-III & Profesi Bidan Jilid I tahun 2021, Teori konsep kebidanan tahun 2022, Anatomi dan fisiologi tubuh manusia tahun 2022, Merdeka belajar dan kampus merdeka tahun 2022, Terapi komplementer pada kebidanan tahun 2022 dan Herbal dalam Kebidanan tahun 2024 yang diterbitkan oleh GetPress. Penulis pernah meraih penghargaan sebagai dosen berprestasi kategori top 10 dosen aktif tingkat nasional tahun 2021 dari PT. Mahakarya Citra Utama dan pada tahun 2022 juga meraih penghargaan sebagai dosen berprestasi tingkat nasional dari lembaga OPTIMAL dibawah naungan PT. Nuansa Fajar Cemerlang. Penulis juga aktif di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BIODATA PENULIS



Eka Meiri Kurniyati,S,ST.,Bdn.,M.Kes

Dosen Program Studi Pendidikan Profesi Bidan
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja

Penulis lahir di Sumenep pada 8 Mei 1987. Saat ini, penulis merupakan dosen tetap di Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Wiraraja. Penulis menyelesaikan pendidikan D4 Kebidanan dan melanjutkan jenjang S2 dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan fokus pada Manajemen Ibu dan Anak.

BIODATA PENULIS



Afriana

Dosen Tetap di Stikes Muhammadiyah Aceh

Penulis lahir di Tumbo Raya, 12 April 1987. Menyelesaikan Pendidikan D3 Kebidanan di Akbid Muhammadiyah Banda Aceh Tahun 2008, D4 Bidan Pendidik di Stikes Helvetia Medan tahun 2010. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat di Institusi Helvetia Medan Tahun 2017.

Penulis memulai karirnya sebagai Staf dan Dosen di Akbid Munawarah Bireun dari Tahun 2009-2017. Saat ini bekerja sebagai Dosen Tetap di Stikes Muhammadiyah Aceh. Penulis mengampu mata kuliah diantaranya mata kuliah Keterampilan Dasar Klinik Kebidanan, Konsep Kebidanan, Sistem Informasi Kesehatan, Patofisiologi Kebidanan, Kesehatan Reproduksi, Asuhan Kebidanan Komunitas, Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah. Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal Pada Kasus Komplek.

BIODATA PENULIS



Islamiyati, AK., S.Keb., M.KM.

Dosen Program Studi DIII Kebidanan (Kampus Metro)
Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang

Penulis lahir di Baturaja tanggal 03 April 1972. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi DIII Kebidanan (Kampus Metro) Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang. Menyelesaikan pendidikan DIV Keperawatan Anak di FK USU Medan tahun 1999, S1 Kebidanan di Stikes Abdi Nusantara Jakarta tahun 2024, S2 Kesehatan Masyarakat di FKM UI Depok tahun 2005. Penulis menekuni bidang biostatistik dan tumbuh kembang anak. Karya yang sudah diterbitkan Buku Pijat Bayi tahun 2016, Buku Konsep Kebidanan ditulis bersama dengan dosen bidan lain pada tahun 2022 dan Buku Kesehatan Ibu dan Anak : Peningkatan Pengetahuan Pelayanan Kehamilan tahun 2024. Buku Psikologi Perkembangan dan Pengasuhan Anak ditulis bersama dengan dosen dari institusi lain di Indonesia tahun 2024. Buku Ajar Evidence Based dalam Praktik Kebidanan ditulis bersama Dosen Bidan lain pada tahun 2024. Penulis juga aktif menulis artikel di berbagai jurnal baik nasional maupun internasional

BIODATA PENULIS



Vitri Yuli Afni Amran, S.SiT, M.Keb

Dosen Program Studi Sarjana Kebidanan
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baiturrahmah

Penulis lahir di Padang tanggal 02 Januari 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Sarjana Kebidanan Universitas Baiturrahmah. Menyelesaikan pendidikan D3 Kebidanan di Prodi D3 Kebidanan Stikes Ranah minang, selanjutnya menyelesaikan pendidikan D IV di Prodi DIV bidan Pendidik Stikes Ranah Minang Padang, dan Pendidikan selanjutnya di Program Megister Ilmu Kebidanan di Universitas Andalas.

Mengajar dan menulis merupakan kesatuan harmonisasi dalam mempublikasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Buku ini merupakan buku kolaborasi tentang Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan, yang dapat dijadikan panduan pembelajaran bagi mahasiswa. Penulis berharap buku ini dapat memiliki manfaat dalam peningkatan ilmu pengetahuan berkelanjutan.

BIODATA PENULIS



Kurnia Agustin, SST, M. Kes

Dosen Program Studi D3 Kebidanan
STIKes Mitra Husada Karanganyar

Penulis lahir di Magetan tanggal 22 Agustus 1988. Menyelesaikan pendidikan D IV Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dan melanjutkan S2 pada Program Studi Magister Kedokteran Keluarga Minat Utama Pendidikan Profesi Kesehatan Universitas Sebelas Maret.

Terhitung mulai tahun 2014, penulis mendapat amanah menjadi dosen tetap pada Program Studi D3 Kebidanan STIKes Mitra Husada Karanganyar. Beberapa mata kuliah yang pernah dan sedang diampu antara lain: Etika dan Hukum Kesehatan, Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Sosial Budaya, Asuhan Kebidanan Komunitas, Metodologi Penelitian dan Statistik Dasar, Keterampilan Dasar dalam Praktik Kebidanan, Anatomi dan Fisiologi, Konsep Dasar *Holistic Care*.

BIODATA PENULIS



Putri Engla Pasalina, S.ST, M.Keb

Dosen Program Studi Sarjana Kebidanan
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baiturrahmah

Penulis lahir di Padang tanggal 4 Mei 1990. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi S1 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Baiturrahmah Padang. Penulis menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Padang pada tahun 2010 dan dilanjutkan dengan pendidikan DIV Bidan Pendidik di STIKES Ranah Minang Padang pada tahun 2013. Kemudian, penulis menempuh studi S2 Ilmu Kebidanan di Program Studi S2 Ilmu Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan menyelesaikannya pada tahun 2015. Penulis juga sedang menempuh studi program doctoral di Program Studi S3 Ilmu Biomedis Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sejak tahun 2023. Menulis merupakan salah satu kegiatan yang penulis senangi. Hal tersebut dapat dilihat pada rutinitas menulis buku yang penulis lakukan hingga sekarang.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail :
putripasalina@gmail.com